

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF SANKSI KEBIRI BAGI  
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI  
MANUSIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH :**

**AZMIZAR**

**NPM:161010273**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AZMIZAR  
NPM : 161010273  
Tempat/Tanggal Lahir : PADANG MUTUNG, 24 AGUSTUS 1996  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Alamat : JL.AIR DINGIN IV PEKANBARU  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS NORMATIF SANKSI KEBIRI  
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 Maret 2020

Yang menyatakan,



(AZMIZAR)



No. Reg. 332/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1269017693 / 29%

# Sertifikat

**ORIGINALITAS PENELITIAN**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

**MENYATAKAN BAHWA :**

**Azmizar**

**161010273**

Dengan Judul :

**Analisis Yuridis Normatif Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap**

**Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 5 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : AZMIZAR  
NPM : 161010273  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS NORMATIF SANKSI KEBIRI  
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA  
Pembimbing : HENI SUSANTI, S.H., M.H

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
Senin 30/10/2019	Perbaiki : 1. Latar belakang masalah 2. Rumusan masalah 3. Tinjauan pustaka 4. Bab II	
Selasa 28/01/2020	Perbaiki : 1. penulisan daftar isi 2. Rumusan masalah di perjelas 3. Bab III tambahkan analisa 4. Bab IV kurangi halamannya	
Rabu 05/02/2020	Perbaiki : 1. Bab III tambahkan tabel data kekerasan beberapa tahun terakhir 2. Bab IV saran ditujukan kepada siapa	
Rabu 12/02/2020	Perbaiki : 1. Bab III Anak usia berapa yang rentan 2. Bab III tambahkan referensi kekerasan seksual seperti apa 3. Bab III tampilkan minimal 2 pendapat para ahli tentang HAM	

	4.Bab IV masih belum bias dipahami	f
Selasa 25/02/2020	Perbaiki : 1.Abstrak bagian hasil 2.Bab II tambahkan pengertian kebiri menurut para ahli dari jurnal/buku 3.Bab II UU tidak perlu di bold 4.Bab III point A urutkan secara sistematis bias dari fenomena yang terjadi atau kelemahan UU yg lama sehingga perlu diganti 5.Bab III point B pertama membahas pengertian secara umum setelah itu baru di analisis 6.Tambahkan kata persembahan	f
Kamis 27/02/2020	ACC pembimbing untuk ujian skripsi	f

Pekanbaru, 03 Maret 2020

Mengetahui :

A.n Dekan



**Dr. Saizki Febrianto, S.H., M.H.**

Wakil Dekan I Bidang Akademik



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

### ANALISIS YURIDIS NORMATIF SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

AZMIZAR  
NPM : 161010273


Telah Diperiksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Heni Susanti, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 0295/Kpts/FH/2019**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk  
Nama : Heni Susanti, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 16 03 02 535  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ III/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : AZMIZAR  
NPM : 16 101 0273  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS NORMATIF SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 30 Oktober 2019  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 026/KPTS/FH-UIR/2020**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Azmizar
N.P.M.	:	161010273
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Normatif Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Heni Susanti, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Yuheldi, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Fhaisal Taufiqurrahman, S.H., M.H	:	Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 10 Maret 2020  
Dekan,

**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 026 /KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 10 Maret 2020, pada hari ini **Senin tanggal 16 Maret 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Azmizar  
N P M : 161010273  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Normatif Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia  
Tanggal Ujian : 16 Maret 2020  
Waktu Ujian : 15.00 - 16.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK : 3.80  
Predikat Kelulusan : *Cum Laude*

#### Dosen Penguji


1. Heni Susanti, S.H., M.H
2. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H
3. Yuheldi, S.H., M.H


#### Tanda Tangan

1.   
2.   
3. 


#### Notulen

4. Faishal Taufiqurrahman, S.H., M.H

4. 



Pekanbaru, 16 Maret 2020  
Dekan Fakultas Hukum UIR

  
Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

## ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat di Indonesia. Ancaman hukuman terhadap pelaku sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dinilai masih ringan. Oleh karena itu pemerintah melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman menjadi maksimal 20 tahun penjara hingga hukuman kebiri kimia.

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan masalah pokok sebagai berikut : Apa yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan bagaimana sanksi kebiri dalam perspektif HAM?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran tentang realitas obyek yang diteliti secara obyektif.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak merupakan upaya pemerintah dalam menuntaskan masalah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Tujuannya memberi efek jera dan tidak berlaku bagi pelaku anak-anak. Eksekutor hukuman kebiri masih diperdebatkan. Ikatan dokter Indonesia menolak untuk menjadi eksekutor hukuman tersebut. Hukuman kebiri yang dimaksud dalam pasal 81 ayat (7) merupakan tindakan tidak manusiawi, sehingga melanggar Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya". Undang-undang tersebut mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia. Pada akhirnya disarankan kepada orang tua untuk selalu mengawasi dan melindungi anak anaknya dan kepada pemerintah agar mengkaji ulang tentang hukuman kebiri yang diberlakukan di Indonesia karna bertentangan dengan HAM.

Kata kunci : hukuman kebiri, kekerasan seksual, Hak Asasi Manusia

## ABSTRAC

Crimes of sexual violence against children are increasing in Indonesia. The threat of punishment against perpetrators as stipulated in Law Number 23 of 2002 as amended by Law Number 35 of 2014, is considered to be still mild. Therefore, the government through Perpu Number 1 2016 which was later passed into Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection, with the threat of punishment to a maximum of 20 years in prison up to a chemical castration sentence.

Based on the background description of the problem above, the writer is interested in conducting research with the following main issues: What is the background of the birth of Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection and how can castration sanctions in the perspective of human rights?

This type of research is a normative legal research that is by examining mere literature and secondary data. The nature of this research is analytical descriptive. That is a study that provides an overview of the reality of the object being studied objectively.

From the results of this study it can be seen that Law Number 17 Year 2016 Regarding Child Protection is an effort of the government in resolving the problem of sexual violence against children in Indonesia. Its purpose is to provide a deterrent effect and does not apply to child offenders. The castration punishment executor is still being debated. Indonesian doctors refuse to become executors of the sentence. Castration punishment referred to in article 81 paragraph (7) is an inhumane act, thus violating Human Rights as regulated in Article 28G (2) UUD 1945 and Article 33 paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 Concerning Human Rights states that "every person has the right to be free from torture, punishment, or cruel, inhumane, degrading treatment and human dignity." The law condemns all acts that demean human dignity. In the end it is advisable for parents to always supervise and protect their children and the government to mengk mengk re-examination of the castration penalty imposed in Indonesia because it is contrary to human rights.

Keywords: castration punishment, sexual violence, human rights

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Maka nikmat tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ?”*  
(QS: Ar-Rahman 13)

Bukanlah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, yang merupakan aib  
adalah jika kamu tidak bangkit dari kegagalan itu  
(Ali Bin Abu Thalib)

*“Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu  
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”*  
(QS: Al-Mujadilah 11)

Alhamdulillah  
Sebuah langkah usai sudah  
Satu cita-cita telah ku gapai  
Namun ...

Itu bukanlah akhir dari perjalananku  
Melainkan awal dari suatu perjuangan

Ibunda ...  
Do'a mu menjadikan ku bersemangat  
Kasih sayangmu yang membuatku menjadi kuat  
Hingga aku selalu bersabar melalui segala cobaan  
Kini cita-cita dan harapan telah ku gapai

Ayahanda  
Petuah mu bak pelita, menuntun ku dijalan-Nya  
Peluh mu bagai air, menghilangkan haus dahaga

Ayahanda dan Ibunda tersayang  
Kutata masa depan dengan Do'a mu  
Kugapai cita-cita dan impian dengan pengorbananmu

Dengan segenap kasih sayang dan diiringi Do'a yang tulus ku persembahkan karya tulis ini kepada ayahanda (**Saiyudi**) dan ibunda (**Sias Niar**) dan abang ku (**Suhendri**) serta adik ku (**Al Amin Permadani**) yang telah membiayai penulis dan terus menerus memberikan semangat, motivasi kepada penulis. Selanjutnya kepada kakek & nenek ku, semua keluarga besar ku, yang telah membantu dan memberikan dukungan hingga terselesaikan tugas ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanallahuwata'ala, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS NORMATIF SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**.

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, serta diselesaikan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis yang lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dalam program studi strata satu (S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motivasi, dorongan, budi baik dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis harus menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang tulus dan ikhlas kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,MCL., sebagai rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan nasehat, masukan, dan kritikan untuk penulisan dalam penelitian ini.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan nasehat dan masukan untuk penulis dalam mengatasi kesulitan dalam pembuatan skripsi.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan nasehat dan masukan untuk penulis dalam mengatasi kesulitan dalam pembuatan skripsi.
6. Bapak Dr. Zul Akrial S.H., M.hum., Selaku ketua Departemen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
7. Ibu Heni Susanti S.H.,M.H selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan, nilai-nilai etika dan moral serta motivasi kepada penulis, sehingga penulis

mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

9. Bapak dan Ibu staf atau pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan pelayanan administrasi yang tulus dan ikhlas selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
10. Kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Angkatan 2016 (HIMADANA'16), teman-teman angkatan 16 dan para pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu serta kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari, penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari penulisan maupun kata-kata yang penulis gunakan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu disini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga budi baik dan bantuannya dibalas oleh Allah SWT dengan nilai pahala. Amin..

Pekanbaru, 20 Januari 2020

Penulis

Azmizar

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING .....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRAC.....	x
KATA PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Pokok.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Tinjauan Pustaka .....	5
E. Konsep Operasional .....	16
F. Metode Penelitian.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Tentang Sanksi Kebiri .....	21
1. Pengertian Sanksi kebiri .....	21
2. Sejarah sanksi kebiri di beberapa negara .....	23

3. Sanksi kebiri di Indonesia .....	25
B. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia .....	34
1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	34
2. Sejarah HAM di Indonesia.....	36
3. Kewajiban negara terhadap HAM .....	41
4. Teori-teori dalam HAM.....	44
5. Tinjauan yuridis HAM.....	45
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	52
1. Pengertian Tindak Pidana .....	52
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	62
3. Subjek Tindak Pidana.....	63
D. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	64
1. Pengertian Kekerasan seksual .....	64
2. Bentuk-bentuk kekerasan seksual .....	65
3. Kekerasan seksual di Indonesia.....	70
4. Dampak kekerasan seksual .....	71
5. Upaya pencegahan kekerasan seksual .....	73
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Latarbelakang Lahirnya Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak .....	75
B. Sanksi Kebiri dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	89
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam artian Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tertuang jelas dalam pasal 1 UUD 1945 ayat (3) “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” dan pasal 27 ayat (1) “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Dalam perjalanannya untuk menjunjung tinggi hukum tersebut di Indonesia berlaku sistem hukum civil law, yaitu sistem hukum yang berlandaskan pada peraturan hukum yang tertulis atau terkodifikasi. Keberadaan suatu perundang-undangan dalam sistem hukum merupakan aspek yang sangat menentukan untuk tercapainya suatu ketertiban hukum dan untuk itulah salah satu tujuan dibentuk undang-undang yang berisikan norma yang tertata dengan benar lalu membukukannya dalam undang-undang (Zulkarnain, 2009, p. 133).

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin hak segala hal hak warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang diimplementasikan secara langsung dalam konstitusi.

Berdasarkan konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa “Anak adalah amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara”.

Beberapa tahun terakhir kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat. Tindakan tersebut dipandang sangat mengkhawatirkan, karena dampak yang ditimbulkan terhadap korbannya baik fisik maupun psikis seperti trauma, rasa malu, terluka bahkan penyakit menular seksual terhadap anak tersebut. Hal ini dianggap sangat meresahkan orang tua, dimana anak-anaknya yang dijadikan sasaran.

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat menjadi khawatir dan merasa tidak tenang dalam kehidupan rumah tangga maupun bermasyarakat. Maka pemerintah menerbitkan peraturan pengganti Undang-Undang (perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Dalam undang-undang terbaru dicantumkan sanksi tambahan berupa sanksi kebiri untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Diatur dalam pasal 81 ayat (7) yang menyebutkan bahwa : “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kemia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

Meskipun berbagai pihak ada yang setuju namun banyak juga yang menolak baik dari kalangan akademisi maupun praktisi atas kebijakan pemerintah ini. DPR bersama Pemerintah tetap mengesahkan Perpu kemudian setelah 2 tahun berjalan disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Karna Perpu hanya bisa berlaku selama 2 tahun. Apabila tidak disahkan menjadi undang-undang maka dicabut. Setelah tiga tahun lamanya sanksi kebiri belum ada menjerat pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pada bulan Mei 2019 pertama kalinya terjadi di daerah Kabupaten Moejokerto, Jawa Timur. Pelakunya berinisial MA (20 Tahun) terbukti melakukan 9 kali pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Dalam putusan hakim moejokerto memutuskan MA bersalah melanggar Pasal 7D jo Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dijatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan serta hukuman tambahan berupa kebiri kimia yang dilaksanakan setelah pelaku menjalankan pidana pokok (<https://www.kompasiana.com/robbikhadafi/cabut-pasal-hukuman-kebiri-pada-pelaku-kejahatan-seksual>).

Pelaksanaan sanksi kebiri merupakan hukuman yang baru di Indonesia, oleh karna itu terjadi pro dan kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut. Disatu sisi pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku, serta dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Namun disisi lain pemberian hukuman tersebut tidak manusiawi dan berupa penyiksaan terhadap pelaku yang mana melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dengan menjadikan skripsi yang berjudul : **“Analisis Yuridis Normatif Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**.

### **B. Masalah Pokok**

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana sanksi kebiri dalam perspektif Hak Asasi Manusia ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Suatu penelitian diawali dengan adanya rasa ingin tahu yang sangat mendalam terhadap suatu gejala yang akan terjadi. Sehingga berasal dari rasa keingintahuan itu dapat dirumuskan suatu masalah dan menemukan pengetahuan yang lebih mendalam tentang gejala yang terjadi serta manfaat apa yang akan diperoleh dari sebuah penelitian baik untuk penulis pribadi maupun untuk orang lain. Adapun tujuan penulis yang hendak capai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi kebiri dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Sedangkan manfaat dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya mengenai sanksi kebiri.
2. Dari penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada rekan-rekan mahasiswa serta pemerintah.
3. Untuk mengembangkan teori-teori hukum yang penulis dapatkan selama belajar di Fakultas Hukum UIR.
4. Dan untuk melengkapi kewajiban mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum UIR.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Teori adalah dalil ilmu pasti yang bisa dipertanggung jawabkan (Barry, 1994, p. 747). Sedangkan menurut J.J.H.Bruggink, mencakup tentang pengertian-pengertian dalam hukum, definisi-definisi hukum sifat kaidah hukum, perbedaan aturan hukum, asas hukum, sistem hukum dan keberlakuan hukum. Dalam penelitian ini penulis mengangkat teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang penulis angkat yaitu sanksi kebiri perspektif Ham (Vold, 2004, p. 19).

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut *kamus bahasa indonesia* adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak atau harus seimbang (Santoso, 2012 p.85).

- a. Teori Keadilan Aristoteles

Keadilan menurut Aristoteles terbagi dalam 3 hal yaitu (Ali, 2006, p. 51) :

- a) Keadilan Distributif, yaitu Keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan profesinya atau jasanya, keadilan ini menghendaki agar orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sama memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- b) Keadilan Komutatif, yaitu Keadilan yang memberikan hak kepada seseorang berdasarkan statusnya sebagai manusia.
- c) Keadilan Remedial, yaitu menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, yaitu mempunyai standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang sama dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.

b. Teori Keadilan Sosial menurut John Rawls

John Rawls melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan oleh beberapa ahli (Leback, 1986, p. 50):

- a) “Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*)
- b) Prinsip Perbedaan (*differences principle*)
- c) Prinsip Persamaan Kesempatan (*equal opportunity principle*)”

Rawls berpendapat jika terjadi konflik, maka *equal liberty of principle* harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lain. Dan, *Equal Opportunity Principle* harus diprioritaskan dari pada *differences principle*. Adapun ketiga prinsip tersebut lahir dari (Leback, 1986, p. 61) :

- a) Keadilan ;
- b) Prinsip Perbedaan (Veil of Ignorance) ;
- c) Posisi Original (Original Position) ;

- d) Prinsip Kebebasan Yang Sama (*equal liberty Principle*) ;
- e) Prinsip Ketidaksamaan (*inequality principle*) ;

Khusus Prinsip Kebebasan Yang Sama (*equal liberty principle*) berarti Semua orang memiliki hak yang sama. Artinya tidak diberlakukan sewenang-wenang.

## 2. Pengertian pidana

Pidana merupakan suatu hal yang harus dijatuhkan terhadap suatu kejahatan. Menurut Nawawi dan Barda Nawawi Arief pidana merupakan suatu Hukuman Bagi seseorang yang melakukan kejahatan (Zul & Heni, 2017).

Pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seseorang yang di adakan dan kemudian di nyatakan terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana (Arief, 1996, p. 129).

Prof. Moeljatno memberikan pengertian yang luas terhadap hukum pidana, adalah sebagai berikut (Waluyo, 2014, p. 7)

- a. Untuk mengetahui perbuatan yang mana dilarang beserta sanksi apabila melanggar.
- b. Untuk mengetahui kapan dan dalam hal apa bagi pelanggar dijatuhkan sanksi.
- c. Untuk mengetahui cara pembuktian seperti apa yang dapat dilakukan terhadap orang yang telah melanggar.

Adapun pemidanaan sebagai suatu nestapa akibat dari pelanggaran pidana pada dasarnya di buat sebagai *ultimum remedium* atau sebagai upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia, dan

wajarlah apabila orang menghendaki agar hukum pidana itu dalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin (Lamintang, 1997, p. 17).

Pemidanaan berangkat dari cabang ilmu *penology* yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum, yang antara lain mempelajari timbul dan berkembangnya hukuman-hukuman serta arti dan kegunaan hukum-hukum tersebut (Zulfa, 2004, p. 11)

### 3. Teori pemidanaan

#### a. Teori Pembalasan (*absolut*)

Menurut teori ini, pidana di jatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan konsekuensi lagis (yang harus ada) sebagai suatu pembalasan karena telah dilakukan sesuatu kejahatan oleh seseorang. Tujuan pemidanaan adalah membalas siapa yang melakukan kejahatan. Menurut Johannes Andreas tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”. Imanuel Kant dengan ajaran *kategorichen imperative*-nya berpendapat bahwa setiap perbuatan melawan hukum itu menghendaki harus dibalas. Keharusan menuntut hukum dan keadilan tersebut merupakan sesuatu yang bersifat mutlak sehingga setiap pengecualian atau pembatasan yang semata-mata didasarkan pada tujuan selain untuk membalas haruslah dikesampingkan. (A. Hamzah, 1983, p. 25)

#### b. Teori Tujuan (*relatif*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Tidak hanya dilihat dari masa lampau maupun masa depan. Maka penjatuhan pidana harus ada tujuan yang tepat. Maka dari itulah teori ini disebut dengan teori "Tujuan" (*Doel-theorien*).

Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi. Provensi ini ada dua macam yaitu khusus dan umum. Artinya dalam provensi khusus ditujukan terhadap penjahat dan dalam provensi khusus ditujukan kepada semua orang agar takut melakukan kejahatan karna dimulai dengan ancaman pidana sampai dengan penjatuhan hukuman pidana. (A.Hamzah, 1983, pp. 26-27)

c. Teori Gabungan (*vereniging theory*)

Menurut teori ini pembedaan disamping sebagai pembalasan juga dilihat kegunaannya bagi masyarakat. Dalam artian menurut teori ini hukuman selain mengandung unsur pembalasan juga mengandung unsur pencegahan terhadap terjadinya kejahatan atau pelanggaran, sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu, serta memperbaiki si penjahat.

Teori ini dapat dikatakan mempunyai 2 pengaruh, yaitu represif dan preventif. Represif yaitu mengembalikan ketertiban yaitu dengan melihat keadaan yang sudah lampau (sisi ini cenderung kepada teori absolut). Ini dapat ditemukan dalam :

- a) Manifestasi dari kekuasaan/kewibawaan ketertiban hukum terhadap orang yang bersalah.

- b) Pemulihan kepercayaan terhadap warga masyarakat lainnya agar supaya tidak ada hasrat untuk mengadakan pembalasan sendiri/main hakim sendiri.
- c) Memperkuat rasa hormat terhadap orang yang berbuat salah sehingga sipembuat itu merasa diimbangi kesalahannya.

Adapun pengaruh preventif itu maksudnya adalah untuk mencegah adanya suatu tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Pada prinsipnya, suatu hukuman baru dapat dikatakan sebagai hukuman yang kejam jika dengan hukuman tersebut terjadi hal-hal sebagai berikut (Munir Fuady, 2015, p. 133) :

1. “Hukuman mati (tetapi untuk hal ini ada kontroversi)
  2. Menimbulkan rasa sakit
  3. Menimbulkan penderitaan lahir
  4. Menimbulkan penderitaan bathin
  5. Memalukan
  6. Menjatuhkan harkat dan martabat manusia
  7. Melanggar rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat
  8. Hukuman yang dijatuhkan secara sewenang-wenang
  9. Hukuman yang sama sekali tidak bermanfaat sehingga tidak diperlukan
  10. Hukuman yang sangat berat dengan kejahatan yang dilakukan ringan
  11. Hukuman benda yang berlebihan
  12. Masih tersedia hukuman yang lebih ringan dan efektif dengan hukuman yang kejam
  13. Hukuman berat (misalnya hukuman seumur hidup) terhadap anak dibawah umur ketika melakukan perbuatan pidana
  14. Dan hal-hal yang memperberatkan terpidana”.
4. Tujuan pemidanaan

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-

alasan pembenaar (justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang terbukti bersalah (prodjodikoro, 2008, p. 23).

Pada pasal 54 Rancangan KUHP menjelaskan tentang tujuan dari pembedaan, yaitu : (Muladi, 2010, pp. 24-25)

1. Pembedaan bertujuan :
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
  - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Para ahli hukum sepakat bahwa hukum itu harus dinamis tida boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat, ketertiban, ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat.Oleh sebab itu, hukum harus dapat dijadikan pelopor perubahan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dan bermanfaat (Manan, 2009 p.6-7).

#### 5. Jenis-Jenis pembedaan

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan untuk menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang telah dinyatakan

bersalah. Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok meliputi :

1. “Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana tutupan
5. Pidana denda”

Sedangkan pidana tambahan meliputi :

1. “Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim”

Jenis-jenis tindakan (Muladi, 2010, p. 48) :

1. Tindakan yang dengan putusan hakim dapat dijatuhkan kepada mereka yang memenuhi pasal 2.10.01 (ketidakmampuan bertanggungjawab) dan pasal 2.10.02 (kekurangmampuan bertanggungjawab) adalah :

Ke-1 perawatan di rumah sakit jiwa

Ke-2 penyerahan kepada pemerintah

2. Tindakan yang dengan putusan hakim dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana adalah :

Ke-1 pencabutan izin mengemudi

Ke-2 perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

Ke-3 perbaikan akibat-akibat tindak pidana

Berbicara sanksi kebiri tentu tidak lepas dari perdebatan Hak Asasi Manusia. Karna Hak Asasi Manusia antara lain sebagai berikut :

1. Teori Hak Kodrati (Hak Asasi Manusia)

Locke berpendapat bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang inheren oleh alam, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak bisa dipindahkan dan dicabut oleh negara (Davidson, 1994, p. 37).

Theo Hujbers membedakan hak kodrati kedalam 2 bagian, yaitu hak manusia (*Human Right*) dan hak undang-undang (*legal right*). Hak manusia adalah hak yang dianggap melekat pada setiap manusia, sebab berkaitan dengan realitas hidup manusia sendiri. Hak manusia tidak dapat dicabut karna hak ini melekat sejak manusia dilahirkan (Muhamad, 2007, pp. 8-9).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, memberikan pengertian “Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai Hak Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Yang menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan ialah Hak Asasi Manusia. Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 mengatakan bahwa “*kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan*”. Ini adalah sesuatu pernyataan universal karena semua bangsa ingin merdeka. Bahkan didalam bangsa yang merdeka, juga ada rakyat yang ingin

merdeka, yakni bebas dari pembedaan oleh penguasa, kelompok atau manusia lainnya (Print, 2001, pp. 7-8). Di dalam batang tubuh UUD 1945 diatur jelas beberapa prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, seperti :

1. “Pasal 27 ayat (1) dan (3)
2. Pasal 28 dan pasal 28 Huruf (a) sampai (i)
3. Pasal 29 ayat (2)
4. Pasal 31 ayat (1)”

Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya, dibagi 10 pokok yang jika diuraikan menjadi 10 jenis, yaitu :

1. “Hak untuk hidup,
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan,
3. Hak mengembangkan diri,
4. Hak memperoleh keadilan,
5. Hak atas kebebasan pribadi,
6. Hak atas rasa aman,
7. Hak atas kesejahteraan,
8. Hak turut serta dalam pemerintah,
9. Hak wanita,
10. Hak anak” (Print, 2001, pp.15-16).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur beberapa asas dasar seperti yang terkandung dalam pasal 2 sampai dengan pasal 8 antara lain :

1. “Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia (pasal 2),
2. Harkat dan martabat yang sama (pasal 3),
3. Harkat perlindungan individu (pasal 4),
4. Hak memperoleh dan menuntut perlakuan yang sama (pasal 5),
5. Perlindungan masyarakat hukum adat (pasal 6),

6. Upaya hukum nasional dan forum Internasional (pasal 7),
7. Tanggung jawab pemerintah” (pasal 8) (Print, 2001, pp.12-14).

## 2. Teori Penghormatan dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Teori ini mewajibkan kepada negara bahkan terhadap siapapun untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia dalam kondisi dan situasi bagaimanapun juga. Berdasarkan teori ini, tindakan apapun yang dilakukan oleh negara kepada seseorang atau lebih tidak boleh melanggar Hak Asasi Manusia. Demikian juga setiap orang yang melakukan tindak pidana baik korban, pelaku, ataupun saksi agar tidak diperlakukan sewenang-wenang, apalagi diluar batas-batas kemanusiaan. Teori ini berkaitan langsung dengan pasal 17 dan pasal 74 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## 3. Teori HAM terhadap Sanksi Kebiri

Berkaitan dengan telah disahkannya Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak oleh Presiden RI menuai berbagai pro dan kontra. Di dalam undang-undang tersebut selain dikenai pidana pokok pelaku juga dapat dikenai pidana tambahan yang berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Berbagai kalangan penggiat HAM menganggap bahwa sanksi kebiri secara kimiawi tersebut telah melanggar hak dari pelaku berupa hukuman yang berupa penyiksaan secara fisik dan merendahkan martabat dari pelaku.

Hak untuk tidak disiksa merupakan salah satu HAM yang bersifat pokok (*core right*) yang telah diatur dalam pasal 5 UDHR, yaitu : “No one shall be

subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment” (Sujatmoko, 2015, p. 56)

Di dalam ICCPR pada pasal Pasal 7 menyatakan bahwa “Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas (Sujatmoko, 2015, p. 64).

Indonesia juga mengatur tentang “hak seseorang untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat manusia”. Hak tersebut terutang di dalam pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia” dan juga tertuang di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 pada pasal 33 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment / CAT) ke dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998.

#### **E. Konsep Operasional**

Agar penelitian ini tajam dan mengena serta tidak salah tafsir bagi pembaca, maka dengan ini penulis akan memberikan batasan-batasan penelitian yang sesuai dengan arti dan maksud judul penelitian sebagai berikut :

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sehingga mampu memecahkan dan menguraikan suatu materi dan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.

Yuridis adalah penelaahan berdasarkan perundang-undangan atau doktri-doktrin hukum dari pendapat para ahli hukum sehingga menghasilkan suatu argumen baru, yang mana sesudah menyelidiki fakta-fakta dan mempelajari suatu proses melalui langkah langkah untuk mencari suatu jalan keluar sesuatu yang dimaksud (Rudyat, 2014, p. 436).

Normatif adalah berpegang teguh pada norma, aturan atau ketentuan ketentuan yang belaku.

Sanksi merupakan suatu paksaan yang bertujuan untuk tegaknya suatu atutaran hukum yang sudah disahkan dan bisa saja batal demi hukum. (R.Subekti dan Tjitrosoediby, 2005,p. 98).

Kebiri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebiri kimiawi dengan menyuntikkan cairan kimia anti-androgen.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana sehingga menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, dalam hal ini ialah orang dewasa atau sudah memiliki pemikiran yang luas. (Arif, 1984, p. 37).

Tindak pidana adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso secara yuridis ialah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggaran dikenakan sanksi (Imunarso, 1987, p. 137).

Kekerasan seksual adalah aktivitas seksual yang dilakukan terhadap anak dengan cara paksaan, ancaman sehingga merendahkan, melukai, menyakiti anak (Abdul Wahid M. , 2013, p. 27)

Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ( 1 ) menyebutkan anak ialah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi ,atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode yang penulis gunakan untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Di tinjau dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian normatif, artinya suatu penelitian yang memuat deskripsi tentang masalah yang diteliti berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis (Mamudji, 2015, p. 2). Penelitian ini juga bersifat kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan buku-

buku dan penunjang lainnya, penulis pelajari dan telaah bahan hukum utama yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

## 2. Data dan Sumber Data

Untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis memerlukan beberapa data. Dalam penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut dapat dikelompokkan menjadi (Mamudji, 2015, pp. 12-13) :

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### b. Bahan hukum skunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa penelitian terdahulu, buku literatur, pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan yang dapat memberikan petunjuk atas bahan-bahan hukum primer dan skunder, yaitu berupa kamus, tulisan jurnal, artikel dan lainnya.

## 3. Analisis Data

penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan cara yang pertama mengumpulkan bahan hukum primer yaitu berkas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Kemudian penulis pelajari dengan didukung oleh bahan hukum sekunder yakni buku-buku, pendapat para ahli dan literatur lainnya dan juga dibantu oleh bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum, jurnal, artikel maupun skripsi terlebih dahulu.

#### 4. Metode penarikan kesimpulan

Metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan adalah metode deduktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus. Penalaran deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau di yakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Tentang Sanksi kebiri

##### 1. Pengertian kebiri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiri merupakan penghilangan kelenjar testis yang bersifat memandulkan agar tidak memproduksi mani / sperma.

Menurut Kamus Kesehatan, kebiri atau yang dapat disebut dengan istilah Kastrasi (Castration) yaitu pembedahan pengangkatan testis sebagai organ reproduksi, untuk mengurangi ataupun menghilangkan dorongan seksual pada seseorang.

Dalam bahasa kedokteran kebiri disebut dengan *Gonadectomy* adalah suatu proses pemotongan genital dengan cara pembedahan secara fisik menghilangkan alat genital secara permanen dengan tujuan mengurangi bahkan menghilangkan asupan hormon testosteron yang terdapat dalam diri manusia. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan kedokteran, kebiri dapat pula dilakukan dengan cara lain yaitu menyuntikan zat kimia antiandrogen ketubuh manusia. Zat antiandrogen ini dapat mengurangi hormon testosteron pada pria sehingga nafsu seksual seseorang menjadi hilang.

Menurut Martin P. Golding sebagaimana dikutip oleh Hadjon (Hadjon, 2005 p.19) Hukuman kebiri adalah suatu sistem aturan hukum (*punishment*) berupa pemberatan sanksi hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban. Dengan pertimbangan dan berbagai alasan

pemberlakuan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan tersebut dianggap dapat mengurangi daya seksualitas para pelaku kejahatan terhadap anak melalui pemotongan genetikal atau dapat juga menyuntikkan obat berupa zat kimia.

Sepanjang sejarah peradapan manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T. Cheney dalam *A Brief History of Castration* 2<sup>nd</sup> edition, 2006 menyatakan kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8000-9000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibanding yang jantan. Tidak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Namun, di Mesir pada tahun 2600 SM budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak Yunani sekitar 500 SM, penjara Harem raja di Persia serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok (<http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual>).

Secara medis, kebiri kimia atau kastrasi adalah suatu tindakan pembedahan untuk mengambil testis atau mendisfungsikan testis pada manusia atau hewan. Kebiri atau kastrasi terbagi menjadi dua teknik pengebirian, yaitu kebiri fisik atau kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa, sehingga pelaku kekurangan hormon testoteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya. Sementara itu, kebiri kimiawi dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testoteron ditubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama dengan fisik

(<http://health.kompas.com/2016/05/200500123/ini.efek.hukum.kebiri.kimia.bagi.tubuh>).

Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak dalam bentuk Medroxy Progesterone Acetate (MPA) yaitu hormon yang berfungsi untuk mengatur dorongan seksual pada pria dan wanita, serta bertanggung jawab untuk mengatur produksi sel sperma pada pria. Cairan Anti-androgen ini akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkat risiko penyakit jantung dan pembuluh darah (<http://m.detik.com/seperti-apa-rasanya-kebiri>).

## 2. Sejarah kebiri di beberapa negara

### a) Sejarah kebiri di Tiongkok (RRC)

Pada masa kekaisaran raja Tiongkok hukuman kebiri pernah diberlakukan. Kekaisaran Tiongkok mewajibkan seorang laki-laki untuk menjaga para putri kaisar, selir-selir. Agar terlindungi dan tidak terjadi perzinahan, kaisar memutuskan untuk melakukan pengebirian dengan memotong genital lelaki tersebut. Dari kebiasaan tersebut kebiri menjadi hukuman yang sakral oleh kekaisaran Tiongkok. Setiap ada kejahatan yang ada dilingkungan kekaisaran diberi hukuman kebiri ([http:// kumbangpadiblogspot.co.id/2015/10/sejarah-hukum-kebiri](http://kumbangpadiblogspot.co.id/2015/10/sejarah-hukum-kebiri)).

Victor T Cheney mengatakan, pelaksanaan hukuman kebiri di Tiongkok dapat kita ditelusuri sejarahnya sampai 2 milenium SM, yaitu terakhir pada Dinasti Hsia (2205 SM - 1766 SM). Mulanya para tahanan yang dari daerah lain yang

dikebiri. selanjutnya kebiri dilakukan dengan sengaja untuk mencapai status sosial seperti pelayan istana (<http://news.detik.com/berita/305266/menilik-sejarah-kebiri-dari-masa-ke-masa>).

b) Sejarah kebiri di Eropa dan Timur Tengah

Di Eropa Timur hukum kebiri memiliki tujuan yang berbeda. Di negara ini tujuan kebiri adalah sebagai simbol kekuasaan. Artinya pada saat peperangan pihak yang kalah dikebiri dengan cara memotong alat vital prajurit yang telah mati. Dengan begitu berarti mereka telah mendapatkan kekuasaan.

c) Sejarah kebiri di Mesir Kuno

Di Mesir Kuno, ada sebuah monumen di Karnak sekitar 1225 SM, di monumen tersebut dituliskan sebanyak 13.000 alat vital yang dipotong lewat peperangan antar suku Libya dengan orang-orang Mediterania. Yang menang dalam peperangan tersebut akan memotong alat vital prajurit yang kalah dianggap sebagai penyempurna kemenangan perang.

d) Sejarah kebiri di masa Yunani Kuno

Pada tahun 484 sampai dengan 425 Sebelum Masehi sejarawan Yunani yang bernama Hedorotus. Ia menceritakan seorang Panionius yang mengkebiri budaknya sendiri dan menjualnya dengan harga yang mahal karena budak yang dikebiri akan berlaku jujur. Salah satu budak yang dikebirinya bernama Hermotimus pada saat itu sempat menjadi kepala kasim dan xerses.

e) Sejarah kebiri di Inggris

Seorang ahli komputer pada tahun 1952 dihukum kebiri di Inggris. Beliau bernama Alan Turing karena dia bersalah karena telah melakukan tindak

hubungan sejenis (*homoseksualitas*). Pada masa itu homoseksual merupakan perbuatan kriminal di Inggris. Dan sudah ada beberapa negara yang menerapkan hukuman kebiri di negaranya antara lain Amerika Serikat, Korea Selatan, Rusia, Inggris dan lainnya (<http://news.detik.com/berita/305266/menilik-sejarah-kebiri-dari-masa-ke-masa>).

Dan telah ada beberapa negara yang sudah menerapkan hukum kebiri bagi warganya yang melakukan kejahatan seksual khususnya kejahatan seksual bagi anak, diantaranya yaitu Amerika Serikat, Israel, Argentina, Korsel dan beberapa negara lainnya.

### 3. Sanksi kebiri di Indonesia

#### a. Historis Perpu Nomor 1 Tahun 2016

Beberapa pengaturan terdahulu mengenai sanksi pidana kekerasan seksual terhadap anak yang diterapkan di Indonesia diantaranya sebagai berikut :

#### 1. Sanksi Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 287 ayat (1) : “Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 292 : “Apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi sipelaku dijatuhkan hukuman penjara lima belas tahun, sebagai mana yang telah ditetapkan dalam pasal 291 KUHP. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Jika penulis cermati mengenai sanksi kejahatan seksual yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di atas kejahatan kekerasan

seksual terhadap anak ternyata tidak diatur secara spesifik atau khusus. Hanya ada sedikit pasal saja yang mengaturnya dalam KUHP. Selain itu, kriteria perbuatan yang diatur juga tidak lagi sesuai dengan faktual kasus kekerasan seksual pada saat ini. Artinya, perlu adanya pembaharuan sanksi yang dapat menjawab persoalan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Pembaharuan hukum harus dinamis sehingga anak-anak tidak lagi menjadi korban.

## 2. Sanksi Pidana dalam UU No. 23 Tahun 2002

Sedangkan di dalam Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu Pasal 81 dan Pasal 82, secara lengkap dapat diuraikan di bawah ini :

Pasal 81 : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Pasal 82 : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 ( tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000. 000, 00 (enam puluh juta rupiah)”.

Meskipun dalam undang-undang ini telah ada pembahasan yang secara khusus terhadap peristiwa kekerasan seksual terhadap anak, namun hukuman berupa pidana penjara dan denda belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban.

## 3. Sanksi Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2014

Menimbang berat ringannya ancaman hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sebenarnya tidak ada perbedaan dengan ancaman sebagaimana di atur dalam Pasal 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu ancaman hukuman pidana penjara selama 15 tahun serta ditambah dengan pidana tambahan berupa denda. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut :

Pasal 76E : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 82 ayat (1) : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 82 ayat (2) : “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Salah satu aspek hal terpenting yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah penegasan tentang perlunya pemberatan ppidanaan bagi pelaku untuk memberikan efek jera perlu adanya peningkatan sanksi dari Undang-Undang sebelumnya. Selain itu juga tidak melupakan korban dengan adanya upaya untuk mengembalikan keadaan fisik pelaku, psikis, dan sosial agar pelaku bisa kembali menjalankan kehidupannya dengan baik.

Apabila di perhatikan, Undang- Undang No. 35 tahun 2014 dengan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, tidak ada perbedaan yaitu sama mengancam hukuman selama 15 tahun penjara serta hukuman tambahan berupa denda. Artinya, Undang-undang tersebut belum mampu untuk mengurangi dan mencegah pelaku kejahatan kekerasan seksual.

#### 4. Sanksi Pidana dalam Perppu No. 1 tahun 2016

Pada hakikatnya, sanksi pidana yang terdapat dalam Perppu No. 1 tahun 2016 merupakan sanksi pemberatan hukuman yang melengkapi sanksi pidana yang ada pada Undang-Undang No. 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Karena itu, bila dicermati ada beberapa jenis sanksi pidana yang dalam Perppu No. 1 tahun 2016, antara lain sebagai berikut :

- a. Pidana pokok berupa pidana penjara
- b. Pidana Pokok Berupa Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati
- c. Pidana tambahan

Disini penulis dapat membandingkan bahwasanya Perpu No 16 Tahun 2016 lebih menekankan pada pemberatan sanksi dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. sebagai contoh dalam kasus kejahatan kekerasan seksual yang menyebabkan korban mengalami “luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia pelaku dapat dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 20 tahun, serta ditambah pula dengan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kepada, kebiri kimia dan pemasangan cip pendeteksi elektronik”.

Menurut P.AF. Lamintang tujuan pidana ada 3 yaitu : *pertama* untuk memperbaiki pribadi pelaku agar lebih abik; *kedua*, untuk memberikan efek jeradan *ketiga*, agar pelaku kedepannya tidak mampu melakukan perbuatan lainnya. Hal ini telah sesuai dengan teori tujuan pidana.

b. Subtansi Pengaturan Hukum Kebiri Dalam Perppu No 1 Tahun  
2016

Setelah undang-undang perlindungan anak terbaru disahkan, dapat dilihat ada penambahan hukuman atau pemberatan sanksi bagi pelaku sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
- (2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
- (3) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
- (4) “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D”.
- (5) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidanamati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.
- (6) “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”.
- (7) “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip”.
- (8) “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan”.

(9) “Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak”.

2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81A

- 1) “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok”.
  - 2) “Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan”.
  - 3) “Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”.
  - 4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan ehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

#### Pasal 82

- 1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak”  
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)  
(Catatan: Bunyi pasal 76E dalam UU 23/2004 berbunyi" *Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*"
- 2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
- 3) “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E”.
- 4) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

- 5) “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”.
- 6) “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip”.
- 7) “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan”.
- 8) “Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak”.

4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal

82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- 1) “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

c. Efek yang ditimbulkan

Presiden Jokowi bertindak reaktif dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002. Perppu ini lebih dikenal dengan sebutan Perppu kebiri, hal ini dikarenakan adanya pidana tambahan berupa pelaksanaan kebiri secara kimiawi dan pemasangan cip kepada pelaku tindak kekerasan seksual (<https://makhluklemah.wordpress.com/2016/05/31/mengukur-kesaktian-hukum-kebiri>).

Komisi Nasional HAM menilai pengebirian melanggar HAM. Pengebirian bukan solusi atas maraknya pemerkosaan. Meskipun hukum harus menimbulkan efek jera hukum tidak boleh melanggar prinsip kemanusiaan. Disamping itu,

Perppu kebiri dinilai dibuat secara terburu-buru dan cenderung reaktif (www.Tajuk rencana kompas,pengebirian-bukan-solusi)

Sebelum pengesahaan perppu ini, telah marak dukungan kepada hukuman pengebirian kepada tersangka tindak kejahatan pedofilia ini. Dengan pengebirian ini diharapkan dapat menghiilangkan libido seksual, sehingga ketika keluar dari masa tahanan tersangka tak mengulangi kejahatan tersebut nantinya.

Akan tetapi hukuman kebiri dengan menyuntikan antiandrogen memiliki dampak negatif yaitu mengurangi kerapatan massa tulang sehingga berpotensi kepada pengeroposan tulang (osteoporosis) dan resiko patah tulang. Zat ini juga mengurangi massa otot dan meningkatkan kadar lemak sehingga beresiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

Disamping itu pengebirian secara kimiawai ini hanya bersifat sementara. Karena jika pemberian antiandrogen ini dihentikan, melalui jangka waktu tertentu dorongan seksual dan fungsi testis akan muncul kembali. Sehingga pengebirian bukan merupakan jalan akhir dalam upaya meredam nafsu pelaku kejahatan seksual, karena ketika masa tahanan pelaku selesai dan ketika efek antiandrogen berakhir, pelaku berpotensi mengulangi tindak kejahatan tersebut.

Berbagai pandangan juga menyoroti bahwa kekerasan seksual merupakan masalah kejiwaan bukan masalah hasrat libido semata. Hal ini dikarenakan seluruh manusia masing-masing memiliki hasrat libido.

Permasalahan yang terjadi saat ini bukanlah mengenai libido tersebut, melainkan penyaluran hasrat tersebut secara benar atau tidak.

Hal ini sesuai dengan pandangan Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap perempuan, Mariana Amiruddin. (<https://www.komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-hukuman-kebiri-tidak->) Perppu ini dirasa tak memberikan solusi final. Karena kekerasan seksual, berdasarkan penelitian dan pengalaman yang terjadi di lapangan, bukan semata-mata akibat dari reaksi libido, melainkan mengandung unsur kemarahan terhadap situasi sosial, ekonomi, atau politik pelaku.

Sesuai dengan konsideran Perppu tersebut, alasan penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan mencegah secara komprehensif kekerasan seksual terhadap anak. Efek pemberian suntikan kebiri adalah membuat hormon seseorang tidak normal. "Hormonal tidak seimbang, kerja otak terganggu, kerja tubuh juga terganggu. Semua terganggu.

Sebenarnya, hormonal terapi diberikan jika seseorang memang kekurangan hormon sesuai hasil pemeriksaan medis. Fungsinya untuk menormalkan hormon. Misalnya, orang yang merasa sakit karena estrogennya rendah diberi hormon estrogen. Sedangkan orang yang gelisah akibat hormon testosteronnya rendah ditambahkan testosteron.

Menurut Ryu, kebiri kimia berbahaya bagi kesehatan karena menyakiti seseorang. Sebab, orang dalam keadaan hormon normal dibuat tidak seimbang. "Sekarang hormon kita semua dalam batas-batas normal, kemudian ditambah, ya jadi tidak normal," ucapnya (tempo.com) Ryu juga mengatakan suntikan kebiri kimia tak lantas membuat seseorang tak melakukan pemerkosaan lagi. Juga tidak membuat pria jadi kemayu.

## B. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia

### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. Dengan dan atas nama apapun, bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang intim harus dilindungi, dipelihara, dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial yang mengalienasinya (Tumpa, 2009, p. 9).

Sifat hakiki dan kodrati HAM yang melekat pada diri setiap orang tidak dapat dicabut atau dihapuskan oleh siapapun termasuk penguasa Negara. Menghapus dan mencabut HAM sama artinya menghilangkan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Renggong, 2014, p. 1).

Istilah HAM merupakan terjemahan dari istilah *droits de L'homme* dalam bahasa Perancis yang berarti hak-hak manusia atau dalam bahasa Inggris *human rights* dan *mensenrechten*. Di Indonesia umumnya digunakan istilah hak asasi manusia yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris dan *grondrechten* dalam bahasa Belanda. Di Amerika selain digunakan dengan istilah *human rights* digunakan pula istilah *civil rights* (Naning, 1983, p. 7).

Meuwissen, meyakini bahwa hak dasar dan hak-hak manusia berbeda. Hak-hak manusia memiliki pengertian yang sangat luas baik yang bersangkutan paut dengan berlakunya maupun dengan konotasinya. Hak-hak manusia menunjuk pada hak-hak yang memperoleh pengakuan secara internasional. Sebaliknya, hak-hak dasar mempunyai kaitan erat dengan Negara bangsa, hak-hak yang diakui oleh

dan melalui hukum nasional (hukum domestic).Konotasi hak-hak manusia menyangkut atau berkaitan dengan asas-asas ideal dan politik, karena belum menjadi bagian dari hukum positif. Adapun hak-hak dasar tegas-tegas merupakan bagian atau suku cadang hukum positif (*ius constitutum*) bahkan menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar.Hak-hak manusia lebih mencerminkan daya dinamika, sedangkan hak-hak dasar bercorak statis (Naning, 1983, p. 235).

Menurut Baharuddin Lopa, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apa pun di dunia ini yang dapat mencabutnya.Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan haknya itu dapat berbuat semaunya, sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak-hak asasi orang lain, maka dengan sendirinya ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya (Lopa, 1996, p. 10).

Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Adapun perbedaan antara hak dasar dan HAM juga dikemukakan oleh Leah Levin, menurutnya konsep HAM mempunyai dua pengertian dasar, yaitu : pertama, hak-hak yang tidak dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia, karena ia seorang manusia. Konsep yang kedua, hak menurut hukum yang dibuat sesuai

proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak-hak ini ialah persetujuan para warga yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan arti yang pertama (Renggong, 2014, pp. 25-26).

## 2. Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pada tahun 1945 awal Indonesia merdeka pemikiran HAM memperoleh kedudukan dalam bentuk pengaturannya yang dicetus dalam UUD 1945, Pemikiran tentang HAM tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum yang bisa dijadikan untuk pengembangan pemikiran HAM tersebut. Prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk sistem Demokrasi atau Negara berdasarkan hukum, prinsip tersebut dapat dijadikan wadah bagi adanya jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM tersebut (Manan, 2006, p. 28).

Meskipun adanya wadah bagi jaminan perlindungan dan penghormatan HAM tersebut tidak dapat dikatakan sudah kuatnya perlindungan terhadap HAM tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pasang surutnya perkembangan HAM di Indonesia.

Pada tahun 1949 saat perubahan UUD 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) 1949 pemikiran tentang HAM semakin luas dan melebar sampai berlakunya UUDS tahun 1950 dan Indonesia kembali menjadi Negara kesatuan. Dalam periode ini aktualisasi HAM mengalami pasang karna menikmati kebebasan yang dibawa suasana semangat demokrasi liberal. Adapun indikator nya sebagai berikut (Manan, 2006, p. 28) :

1. Semakin banyaknya tumbuh partai-partai politik dengan ideologinya masing-masing.
2. Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
3. Pemilihan umum sebagai pilar demokrasi.
4. Parlemen atau dewan perwakilan rakyat menunjukkan kinerjanya.
5. Wacana dan pemikiran tentang HAM tumbuh dan sejalan dengan kekuasaan yang menenggang kebebasan.

Terlepas dari Dampak demokrasi liberal tersebut perkembangan pemikiran tentang HAM semakin meluas baik dalam kehidupan politik rakyat maupun kehidupan politik pemerintah. Namun hal tersebut juga tidak terlepas dari perdebatan tentang pemikiran-pemikiran HAM tersebut. Dalam perdebatan pertama oleh anggota konstituante yakni tentang anggapan bahwa masalah HAM dianggap sebagai hal yang penting dan menjadi unsur tak terpisahkan dari negara konstitusional. Dalam perdebatan itu juga HAM perlu dikumpulkan dan dimasukkan kedalam bab khusus dalam UUD.

Pendapat tentang HAM dalam konstituante juga berbeda-beda, adapun dari golongan nasionalis berpendapat HAM bukan sekedar alat dalam perjuangan melawan kekuasaan kolonial, tapi juga sebagai kebudayaan pribumi, Pendapat dari partai-partai keagamaan yakni HAM merupakan anugerah dari Tuhan yang harus di hormati, Pendapat tentang HAM menurut partai komunis dan partai radikal yakni HAM merupakan sebagai alat untuk melawan kapitalisme dan kolonialisme, dan menurut sosialis demokrat berpendapat HAM merupakan prasyarat untuk membangun masyarakat yang manusiawi. Namun yang paling

penting disini adalah bulatnya suara dari semua partai-partai yang menyatakan bahwa pentingnya HAM di masukan dalam suatu bab khusus dalam UUD (Manan, 2006, p. 28).

Pada tahun 1970 Indonesia kembali dihadapkan pada situasi dimana HAM tidak lagi dihormati, tidak lagi dilindungi dan bahkan lebih parah nya HAM tidak ditegakan. Hal ini disebabkan oleh penguasa yang bedanya pemikiran terhadap HAM. Pada tahun ini HAM di pandang sebagai produk barat dan bersifat individualis, dan dikarnakan Indonesia sedang memacu pembangunan ekonomi sehingga upaya pemajuan dan perlindungan HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan. Pada tahun ini Indonesia di kritik oleh masyarakat Internasional atas banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, namun pemerintah mengabaikan kritikan tersebut dikarnakan menurut pemerintah HAM merupakan urusan domestik sehingga kritikan dari negara-negara lain merupakan sebuah bentuk campur tangan (Intervensi) terhadap kedaulatan suatu negara (Manan, 2006, p. 28).

Pada tahun 1980 pemerintah masih bersifat defensifhal ini dapat dilihat dari pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa (Manan, 2006, p. 28):

1. HAM adalah produk pemikiran barat yang tidak sesuai dengan niali-nilai Pancasila.
2. Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM seperti yang telah tertuang dalam UUD 1945 yang lahir lebih dahulu dan di bandingkan dengan Deklarasi Universal HAM.

3. Isu HAM hanya digunakan untuk memojokan negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Pada tahun 1993 melalui keputusan Presiden No 50 Tahun 1993 Indonesia mendirikan suatu lembaga yang Independen yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bertujuan untuk menyelidiki dan menangani pelaksanaan HAM. Selain itu komisi ini ditujukan untuk mengatasi atau mengkondusifkan kondisi-kondisi untuk pengembangan pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM tersebut dan komisi ini juga bekerja sama untuk memajukan dan melindungi HAM. Pendirian Komnas HAM ini yang bertujuan untuk menegakan HAM tersebut tidak berjalan dengan baik, karena masih banyak terjadinya pelanggaran HAM dan tidak ditegakannya HAM tersebut (Manan, 2006, p. 28).

Sehingga dari berbagai pihak yang diwakili Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) dan kalangan Akademisi yang berpandangan HAM itu Universal, dan kurangnya perlindungan dan penegakan terhadap HAM di Indonesia mencapai puncaknya dengan ditandai lengsernya kekuasaan Presiden Suharto pada tahun 1998. Pada tahun ini setelah pergantian rezim membawa dampak baik bagi perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Hal ini dapat dilihat dari pengkajian ulang terhadap kebijakan-kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM dan banyaknya norma-norma HAM Internasional yang diadopsi dalam peraturan perundang-undangan Nasional (Manan, 2006, p. 28).

Semua yang terjadi pada tahun 80-an, tidak hanya tentang masalah Ekonomi tetapi juga tentang Politik, Sosial, Budaya dan Hukum. permasalahan politik yang terjadi tidak terlepas dari pergerakan tentang HAM, yang kurang transparansi dan demokratis.

Seterusnya mengenai HAM di Indonesia harus menggabungkan instrumen-instrumen HAM nasional dengan HAM internasional dan disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia. Jadi konsep HAM di Indonesia bukan hanya tentang hak-hak mendasar manusia, tetapi juga ada kewajiban manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia ada dua pemikiran tentang Hak Asasi Manusia yaitu (Budiardjo, 2013, p. 253) :

1. Inward looking pendapat ini menyatakan untuk membahas Hak Asasi hanya hanya memakai referensi dari Indonesia. Maksud dari pendapat ini dalam menangani Hak Asasi manusia Indonesia tidak perlu mendengarkan pihak luar karena di Indonesia sudah dikenal tentang Hak Asasi manusia dari sejak dulu.
2. Outward looking pendapat ini menyatakan membahas Hak Asasi manusia lebih mengacu pada dunia barat atau lebih mendengarkan pihak luar. Dalam pendapat ini lebih menekankan tentang hak-hak politik seperti kebebasan berpendapat. Setelah mengalami banyak perubahan tentang konsep HAM, Indonesia lebih menganut suatu konsep yang berbeda dengan kovenan internasional, namun tetap menganut asas universal dan konsep ini juga memasukan unsur

agama yang mana hak asasi adalah anugrah dari Tuhan (Budiardjo, 2013, p. 253).

### 3. Kewajiban negara Terhadap Hak Asasi Manusia

Secara prinsip terdapat 3 (tiga) kewajiban negara yaitu (1) menghormati (*to respect*); (2) memenuhi (*to fulfill*); dan (3) melindungi (*to protect*). Ketiga kewajiban ini merupakan kewajiban generik, sedangkan kewajiban turunan dari memenuhi (*to fulfill*) adalah mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*) (Riyadi, 2012, p. 21).

Penjelasan atas 3 (tiga) kewajiban tersebut adalah sebagai Berikut (Riyadi, 2012, p. 22-26) :

- 1) Kewajiban untuk menghormati (*to respect*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban Negara untuk tidak melakukan intervensi pada hak dan kebebasan manusia. Penyediaan peluang intervensi tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme limitasi atau klausula reservasi. Intervensi yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak untuk hidup berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh; hak atas integritas fisik dan mental berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa, hak untuk memilih berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum yang demokratis; sedangkan hak untuk bekerja, kesehatan dan pendidikan berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan. Tindakan negara seperti privatisasi dan outsourcing layanan kesehatan,

sistem pendidikan, pelayanan pengungsi, administrasi dan keamanan tahanan, dan pasar bebas merupakan peluang intervensi langsung negara dan konsekuensinya kewajiban Negara untuk menghormati menjadi tidak terpenuhi.

- 2) Kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, judicial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Sebagai contoh setiap orang yang ditahan berhak untuk didampingi pengacara, dokter dan/atau konsulat dari negara mereka sesaat setelah mereka ditahan. Memperlambat pemberian hak ini berpotensi si tahanan disiksa atau dihilangkan. Negara berkewajiban untuk memastikan struktur implementasi domestik juga jaminan legal yang memadai. Hak atas peradilan yang fair sebagaimana diatur pada Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mewajibkan negara untuk menyiapkan peradilan yang cukup, hakim yang profesional, dan mekanisme eksekusi putusan yang baik. Hak untuk memilih dan dipilih mewajibkan negara untuk menyiapkan sistem pemilihan yang kredibel sesuai dengan prinsip universal tentang pemilu yaitu kesetaraan, rahasia, langsung dan bebas. Hak atas pendidikan mewajibkan negara menyiapkan sistem pendidikan yang memadai. Hak atas kesehatan mewajibkan negara menyediakan layanan kesehatan yang baik. Di dalam konteks hak ekonomi, sosial dan budaya, terdapat kewajiban untuk memastikan adanya

realisasi bertahap maju (*progressive realization*) dan negara tidak diperbolehkan mengambil kebijakan mundur (*retrogressive*) dalam pemenuhannya.

- 3) Kewajiban untuk melindungi (*to protect*) hak asasi manusia juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara, namun berbeda dengan apa yang dijelaskan pada poin dua di atas, yaitu negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu pribadi. Pada masa lalu, negara tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke wilayah privat walaupun di dalamnya banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Contoh yang paling mudah adalah kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai implikasi dari paham liberalisme, kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan dan anak dianggap sebagai urusan privat yang dilindungi dari intervensi negara. Akibatnya, perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dan kekerasan terhadap keluarga tidak dapat dihukum polisi serta pengadilan ditolak untuk menjadi arbitrator penyelesaian urusan keluarga. Para aktivis perempuan kemudian mengadvokasikan hal ini agar masuk dalam wilayah hak asasi manusia. Hasilnya, pada Konferensi Hak Asasi Manusia Dunia Kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Pasal 38 Deklarasi Wina tahun 1993 memasukkan pentingnya kerja sistematis untuk ‘mengurangi kekerasan terhadap perempuan, baik di wilayah publik maupun privat’. Pada tahun yang sama PBB mengadopsi Declaration on the Elimination of Violence Against Women. Pada tahun 1994, Komisi HAM PBB membentuk Pelapor Khusus

Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (Special Rapporteur on Violence Against Women). Pada tahun 2002, Komisi HAM PBB mengajukan rancangan penelitian meluas tentang kekerasan terhadap anak. Akhirnya Komite Hak Anak menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak termasuk hukuman fisik (corporal punishment) oleh orang tua dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 19 Konvensi Hak Anak.

#### 4. Teori-teori dalam Hak Asasi Manusia

Ada empat teori Hak Asasi manusia yang disebutkan oleh Todung Mulya Lubis, yaitu (Kumkelo, 2015, p. 31-35) :

- a) Pertama, teori hak-hak alami (*natural rights theory*). Teori ini berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (*human rights are rights that belong to all human beings at all times and in all places by virtue of being born as human beings*).
- b) Kedua, Teori positivis (*positivist theory*). Teori ini berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (rights, then should be created and granted by constitution, laws, and contracts). Teori positivism ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan utilitarian dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum

negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam“ atau “moral“.

- c) Ketiga, Teori Relativis kultural (*cultural relativist theory*). Teori ini merupakan salah satu bentuk anti-tesis dari teori hak-hak alami (natural rights). Teori ini berpandangan bahwa hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural yang lain atau disebut dengan imperialism kultural. Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan.
- d) Keempat, doktrin Marxis. Doktrin ini menolak teori hak-hak alami karena Negara atau kolektivitas adalah sumber seluruh hak (Marxist Doctrine and human rights)

#### 5. Tinjauan yuridis HAM

Hak-hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia yang melatarbelakanginya. Menurut Pancasila sebagai dasar dari bangsa Indonesia hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi, adapun sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Dalam pengertian inilah maka hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan hakikat kodrat manusia tersebut. Konsekuensinya dalam realisasinya maka hak asasi manusia senantiasa memiliki hubungan yang korelatif

dengan wajib asasi manusia karena sifat kodrat manusia sebaga individu dan mahluk sosial.

Dalam rentangan berdirinya bangsa dan Negara Indonesia telah lebih dulu dirumuskan Deklarasi Universal hak-hak asasi manusia PBB, karena Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalnya diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945 , adapun Deklarasi PBB pada tahun 1948. Hal itu merupakan fakta pada dunia bahwa bangsa Indonesia sebelum tercapainya pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia oleh PBB, telah mengangkat hak-hak asasi manusia dan melindunginya dalam kehidupan bernegara yang tertuang dalam UUD 1945. Hal ini juga telah ditekankan oleh para pendiri negara, misalnya pernyataan Moh. Hatta dalam sidang BPUPKI sebagai berikut : “Walaupun yang dibentuk itu Negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga Negara agar jangan sampai timbul negara kekuasaan (negara penindas)”.

Deklarasi bangsa Indonesia pada prinsipnya termuat dalam naskah Pembukaan UUD 1945, dan Pembukaan UUD 1945 inilah yang merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia terutama penjabaran dalam pasal pasal UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kesatu dinyatakan bahwa “Kemerdekaan ialah hak segala bangsa”. Dalam pernyataan tersebut terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB pasal I.

Dasar filosofi hak-hak asasi manusia tersebut bukanlah kebebasan individualis, melainkan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan bangsa (makhluk sosial) sehingga hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan

dengan kewajiban asasi manusia Kata-kata berikutnya adalah pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut : “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Pernyataan tentang “ atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...” mengandung arti bahwa dalam deklarasi bangsa Indonesia terkandung pengakuan manusia yang berketuhanan Yang Maha Esa, dan diteruskan dengan kata “...supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas...” dalam pengertian bangsa maka bangsa Indonesia mengakui hak-hak asasi manusia untuk memeluk agama sebagaimana tercantum dalam Deklarasi universal Hak-hak Asasi Manusia PBB pasal 18, dan dalam pasal UUD 1945 dijabarkan dalam pasal 29 ayat (2) yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap hap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Melalui Pembukaan UUD 1945 dinyatakan dalam alinea empat bahwa Negara Indonesia sebagai suatu persekutuan bersama bertujuan untuk melindungi warganya terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasinya. Adapun tujuan negara yang merupakan tujuan yang tidak pernah berakhir (never ending goal) adalah sebagai berikut : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal maupun material tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban

untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu Undang-Undang terutama untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi untuk kesejahteraan hidup bersama. Berdasarkan pada tujuan Negara sebagai terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, Negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia pada warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah, antarlain berkaitan dengan hak-hak asasi di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan agama. Berikut merupakan rincian dari hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam pasal pasal UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

#### BAB XA HAK ASASI MANUSIA Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

#### Pasal 28B

- 1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### Pasal 28C

- 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara.

#### Pasal 28D

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- 4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

#### Pasal 28E

- 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- 3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

- 1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atas perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

Pasal 28H

- 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.
- 2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- 3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan perkembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- 4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- 2) Setiap orang berhak atas bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- 3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- 4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

- 5) Untuk menegakan Jan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam atau masyarakat yang demokratis.

Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan, antara lain sejak kekuasaan rezim Soeharto telah dibentuk KOMNAS HAM walaupun pada kenyataan pelaksanaannya tidak optimal. Dalam proses reformasi dewasa ini terutama akan perfindungan hak-hak asasi manusia semakin kuat bahkan merupakan tema sentral. Oleh karena itu jaminan hak hak asasi manusia sebagaimana terkandung dalam UUD 1945 menjadi semakin efektif terutama dengan diwujudkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

Dalam Konsiderans dan Ketentuan Umum pasal I dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selain hak asasi manusia, didalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 juga terkandung Kewajiban Dasar Manusia, yaitu seperangkat kewajiban yang apa bila tidak dilaksanakan maka tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Undang Undang No. 39 Tahun 1999 terdiri atas 105 pasal yang meliputi macam hukum asasi, perlindungan hak asasi, pembatasan terhadap kewenangan pemerintah serta KOMNAS HAM yang merupakan lembaga pelaksana atas perlindungan hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia tersebut meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak-anak.

Demi tegaknya asasi setiap orang maka diatur pula kewajiban dasar manusia, antarlain kewajiban menghormati hak asasi orang lain, dan konsekuensinya setiap orang harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakan, serta memajukan hak-hak asasi manusia tersebut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tersebut bangsa Indonesia telah masuk pada era baru terutama dalam menegakan masyarakat yang demokratis yang melindungi hak-hak asasi manusia. Namun demikian sering pelaksanaannya mengalami kendala yaitu dilema antara penegakan hukum dengan kebebasan sehingga akan merugikan bangsa Indonesia sendiri, konsekuensinya pengaturan Jaminan hak hak asasi manusia tersebut harus

di ikuti dengan pelaksanaan serta jaminan hukum yang memadai. Untuk lebih rinci atas pelaksanaan dan penegakan hak-hak asasi manusia tersebut diatur dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1999.

Terlepas dari berbagai macam kelebihan dan kekurangannya bagi kita merupakan suatu kemajuan yang sangat berarti karena bangsa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi atas jaminan serta penegakan atas Hak Asas Manusia (HAM).

### **C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai tindak pidana, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai hukum pidana. Definisi atau pengertian dari hukum pidana menjadi relevan diuraikan jika ingin membahas mengenai tindak pidana karena antara hukum pidana dengan tindak pidana adalah dua hal yang sangat berkaitan.

Dalam kepustakaan hukum pidana, tidak ditemukan pengertian atau definisi mengenai hukum pidana., Masing-masing ahli merumuskan pengertian hukum pidana berdasarkan alam pikiran yang berpengaruh pada saat ahli merumuskan pengertian hukum pidana (Renggong, 2006, p. 11). Itulah sebabnya, sehingga belum ada pengertian hukum pidana yang disepakati sebagai pengertian yang lengkap dan sempurna.

Istilah pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati. Dalam bahasa Belanda disebut dengan straf, dipidana berarti dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat.

Pemidanaan berarti penghukuman (Hadikusuma, 2013, p. 114). Jadi hukum pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *Strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.

Dalam membagi hukum pidana dalam arti luas menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Simons menunjukkan bahwa hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana (Hamzah, 2008, p. 3) Sedangkan definisi hukum pidana (materil) menurut Pompe yang mirip dengan rumusan Simons namun lebih singkat, yaitu “Keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana, dan dimana pidana itu seharusnya terdapat” (Hamzah, 2008, p. 4)

Sedangkan hukum pidana formil menurut D.Simons sebagaimana dikutip Andi Hamzah, yaitu mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana (Hamzah, 2010, p. 3)

Moeljatno, seorang sarjana hukum pidana Indonesia merumuskan hukum pidana sebagai keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk (Hamzah, 2008, p. 5):

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yangtelah melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sejarahinya, pembentuk Undang-undang tidak mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana (*Strafbaarfeit*), atau dengan kata lain bahwa di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana secara konkret. Pengertian tindak pidana yang digunakan selama ini hanyala pendapat para ahli hukum.

Dengan demikian banyak dikalangan ahli hukum pidana banyak memberikan definisi yang berbeda satu dengan yang lainnya (Huda, 2012, p. 15) Oleh karenanya penyebutan bahasa Indonesia beragam dan bermacam penyebutannya. Penyebutan itu tentunya mempunyai implikasi dan maknanya sendiri dalam dunia teoritik, akan tetapi didalam dunia praktek ini tidak dipermasalahkan.

Hazewinkel Suringa misalnya membuat rumusan yang bersifat umum dari "*Strafbaarfeit*" sebagai suatu perilaku manusia pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya (Huda, 2012, p. 16).

Rumusan yang dikemukakan Hazewinkel-Suringa menurut penulis terlalu panjang dan terkesan sangat menggabungkan pengertian hukum pidana dengan *Strafbaarfeit*. Kemudian Pompe merumuskan perkataan *Strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Van Hattum berpendapat bahwa perkataan *Strafbaarfeit* yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum”. Sehingga perkataan *Strafbaarfeit* seperti yang telah digunakan pembentuk Undang-undang di dalam KUHP secara “Eliptis” haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum (Huda, 2012, p. 16).

Pengertian yang tepat untuk perkataan *Strafbaarfeit* adalah dari Simons. Simons merumuskan *Strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Huda, 2012, p. 17) Alasan Simons apa sebabnya *Strafbaarfeit* itu adalah (Huda, 2012, p. 17) :

- a. Untuk adanya suatu *Strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh Undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang.
- c. Setiap *Strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum. Jonkers dan Utrecht memandang bahwa rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi (Hamzah, 2008, p. 96) :
  - a. Diancam dengan pidana oleh hukum
  - b. Bertentangan dengan hukum
  - c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
  - d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Van hamel merumuskan delik (*Strafbaarfeit*) sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Lebih singkat daripada itu ialah rumusan dari Vos, yang mengatakan: “Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana” (Hamzah, 2008, p. 96).

Simons, Van hamel dan Vos semuanya merumuskan delik itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak.

Andi Zainal Abidin mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan criminal” karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat

karena dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan dan pidana”. Sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya (Hamzah.2010 p.95).

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. “Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya”. Unsur-unsur itu terdiri dari (Djamil, 2009, p. 175)

- a. Obyektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif disini adalah tindakannya.
- b. Subyektif yaitu perbuatan yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut (Djamil, 2009, p. 175) :

- a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar dan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai peristiwa hukum memenuhi isi

ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya tidak perlu und mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata- nyata bertentangan dengan aturan huku.
- e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dim ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Pada umumnya rumusan suatu delik di dalam Undang-undang dimulai dengan subyek atau pelaku delik, ini menandakan bahwa yang menjadi subyek suatu delik adalah siapapun. Kalau menurut KUHP yang berlaku sekarang maka hanya manusia yang menjadi subyek delik, badan hukum tidak. Tetapi dalam Undang-undang khusus seperti tindak pidana ekonomi, badan hukum dan korporasi juga menjadi subyek delik.

Pada umumnya rumusan suatu delik berisi bagian inti suatu delik. Artinya, bagian inti tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, barulah seseorang diancam dengan pidana (Hamzah, 2010 p.100-101) Kemudian delik dapat dibedakan atas pembagian tertentu sebagai berikut (Hamzah, 2010 p.104-105) :

- a. “Delik kejahatan dan delik pelanggaran.
- b. Delik materil dan delik formil.
- c. Delik komisi dan delik omisi.
- d. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan
- e. Delik selesai dan delik berlanjut.
- f. Delik tunggal dan delik berangkai.
- g. Delik biasa dan berkualifikasi.
- h. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa.
- i. Delik politik dan delik komun atau umum.
- j. Delik propria dan delik komun atau umum
- k. Delik-delik dapat dibagi juga atas kepentingan hukum yang dilindungi, seperti delik terhadap keamanan negara, delik terhadap orang, delik kesusilaan, delik terhadap harta benda dan lain-lain.

1. Untuk Indonesia, menurut KUHP pasal 284, dikenal pula delik umum dan delik khusus”.

Delik kejahatan dan pelanggaran menimbulkan perbedaan secara teoritis, karena kejahatan itu ialah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret sedangkan pelanggaran hanya membahayakan secara in abstracto saja. Kemudian pelanggaran tidak pernah diancamkan pidana penjara (Hamzah, 2010 p.106-107).

Delik materil dan delik formil juga mempunyai perbedaan yaitu pada delik materil disebutkan adanya perbuatan tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Sedangkan pada delik formil disebut hanya suatu perbuatan tertentu yang dapat dipidana (Hamzah, 2010 p.106-107).

Delik komisi dan delik omisi juga mempunyai perbedaan yaitu pada delik komisi ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan, disini orang melakukan perbuatan aktif dengan melanggar larangan. Sedangkan delik omisi dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan sesuatu yang diperintahkan (Hamzah, 2010, p.106-107).

Kemudian mengenai delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan, dapat dibaca pada uraian gabungan delik atau perbarengan. Menurut Muhammad Nurul Huda didalam bukunya Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik dalam Hukum Pidana perbarengan adalah satu orang atau lebih melakukan beberapa tindak pidana dan orang tersebut belum pernah dihukum (Huda, 2017, p. 74)

Selanjutnya perbedaan antara delik selesai dengan delik berlanjut yaitu pada delik selesai terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan

tertentu sedangkan delik berlanjut ialah delik yang terjadi karena meneruskan suatu keadaan yang dilarang (Hamzah, 2010 p.106-107).

Kemudian perbedaan antara delik tunggal dan delik berangkai yaitu pada delik tunggal delik itu hanya cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali sedangkan delik berangkai delik itu baru dikatakan sebagai delik apabila dilakukan beberapa kali (<http://ilmukita683.wordpress.com>)

Selanjutnya adalah perbedaan antara delik biasa dan delik kualifikasi yaitu pada delik biasa dapat diartikan sebagai suatu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang mempunyai unsur meringankan, Sedangkan delik kualifikasi adalah delik bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan (Poernomo, 1992, p. 101)

Kemudian perbedaan antara delik sengaja dan delik kelalaian adalah pada delik kelalaian ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan seseorang dengan sengaja sedangkan delik kelalaian adalah perbuatan 18 yang dilarang dan diancam dengan pidana dilakukan dengan ketidaksengajaan (Poernomo, 1992, p. 99).

Kemudian perbedaan antara delik politik dan delik komun atau umum adalah pada delik politik tujuannya diarahkan kepada keamanan negara dan kepala negara. Dan delik umum adalah delik yang tampaknya merupakan delik SR politik tetapi sebenarnya bukan delik politik. Selanjutnya adalah perbedaan antara delik Propria dan delik komun atau umum yaitu apabila dilihat dari sudut subjek hukumnya, maka tindak pidana yang dilakukan oleh semua orang

(*Delicta Communia*) dan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*Delicta Propria*).

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu peristiwa pidana dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana antara lain sebagai berikut:

### a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya (Abdullah Marlang, 2011, p. 67). Selain itu unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang) (P.A.F.Lamintang, 1997, p. 193).

### b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (P.A.F.Lamintang, 1997, p. 67). Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya (Abdullah Marlang, 2011, p. 68).

Unsur-unsur tindak pidana dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut (Abdullah Marlang, 2011, p. 68) :

### c. Sifat melawan hukum.

- a. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP.

- b. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

### 3. Subjek Tindak Pidana

Terkait dengan subjek tindak pidana perlu dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat pribadi. Artinya, barangsiapa melakukan tindak pidana, maka ia harus bertanggungjawab, sepanjang pada diri seseorang tersebut tidak ditemukan dasar penghapusan pidana (Chazawi, 2010, p. 72).

Dalam hukum pidana kualifikasi pelaku (subjek) tindak pidana diatur dalam pasal 55-56 KUHP, sebagai berikut :

- a. “Mereka yang melakukan (*dader*). Satu orang atau lebih yang melakukan tindak pidana.
- b. Menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam bentuk menyuruh melakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh oranglain.
- c. Mereka yang turut serta (*medeplegen*). Adalah seseorang yang mempunyai niat yang sama dengan niat orang lain, sehingga mereka sama-sama mempunyai kepentingan dan turut melakukan tindak pidana yang diinginkan.
- d. Penggerakan (*uitlokking*) . penggerakan atau dikenal juga sebagai Uitlokking unsur perbuatan melakukan, orang lain melakukan perbuatan dengan cara memberikan/menjanjikan sesuatu, dengan ancaman kekerasan, penyesatan, menyalahgunakan martabat dan kekuasaan beserta pemberian kesempatan, sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 55 ayat 1.
- e. Pembantuan (*medeplichtigheid*). pada pembantuan pihak yang melakukan membantu mengetahui akan jenis kejahatan yang akan ia bantu”.

## D. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak

### 1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius di hadapi peradaban modern saat ini, karena adanya tindakan kekerasan seksual

menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya.

Semakin marak dan berkembangnya kekerasan seksual Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya Perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Penyiksaan seksual, Perbudakan seksual serta Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.

Bentuk kekerasan seksual diatas disebutkan adanya pelecehan seksual, di dalam masyarakat secara umum biasanya menyamakan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual dengan suatu tindakan yang sama. Pelecehan seksual dengan kekerasan seksual bisa dikatakan hampir sama, akan tetapi sesungguhnya pelecehan seksual sebenarnya merupakan bagian dari bentuk kekerasan seksual seperti yang disebutkan oleh Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan tersebut diatas, namun tetapi di dalam hukum pidana tidak di perkenalkan istilah pelecehan seksual melainkan kekerasan seksual saja yang di bagi menjadi persetubuhan dan pencabulan, sebab pelecehan seksual merupakan bahasa yang akrab di masyarakat.

Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbanya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas,

lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicit*).

## 2. Bentuk-bentuk kekerasan seksual

Bentuk pelecehan seksual sesuai dengan pernyataan di atas dapat dikategorikan menjadi :

### a. Pelecehan seksual Verbal

wujud pelecehan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang ditujukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual, pelecehan ini dapat berwujud seperti :

- a) Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.
- b) Bersiul-siul yang berorientasi seksual.
- c) Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang itu tidak nyaman.
- d) Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang.

### b. Pelecehan seksual non verbal

Bentuk pelecehan non verbal merupakan kebalikan dari verbal apabila dalam pelecehan verbal adalah menggunakan kata-kata ataupun ajakan berbentuk tulisan dalam katagori non verbal ini lebih menggunakan tindakan akan tetapi tidak bersentuhan secara langsung antara pelaku dengan korbanya, misalnya :

- a) Memperlihatkan alat kelamin sendiri dihadapan orang lain baik personal ataupun dihadapan umum,
  - b) Menatap bagian seksual orang lain dengan pandangan yang menggoda,
  - c) Menggesek-gesekan alat kelamin ke orang lain.
- c. Pelecehan seksual secara fisik

Dalam katagori ini pelecehan seksual antara pelaku dan korban sudah terjadi kontak secara fisik, dapat digolongkan perbuatan yang ringan dan berat misalnya :

- a) Meraba tubuh seseorang dengan muatan seksual dan tidak diinginkan oleh korban.
- b) Perkosaan atau pemaksaan melakukan perbuatan seksual.
- c) Memeluk, mencium atau menepuk seseorang yang berorientasi seksual.

Bentuk lain pelecehan seksual pada anak selain yang dilakukan oleh orang dewasa dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

- a. *Inces*

Perilaku seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga dekat dimana dalam keluarga dekat tidak diperbolehkan adanya hubungan perkawinan, misalnya ayah dengan anak, ibu dengan anak, saudara kandung, kakek atau nenek dengan

cucu dan juga berlaku antara paman dengan keponakan atau bibi dengan keponakan. Selain dengan adanya hubungan darah hal ini berlaku juga pada hubungan perkawinan misalnya anak dengan ayah atau ibu tiri.

Dampak dari *incest* selain meninggalkan trauma, mengganggu perkembangan anak karena belum waktunya melakukan aktivitas seksual juga akan merusak garis keturunan apabila anak korban pelecehan seksual tersebut hingga mengalami kehamilan, tentunya akan mengalami kebingungan dalam silsilah keluarga dan akan mendapatkan cemoohan dari masyarakat sekitar.

b. *Pedofilia*

Kelainan seksual yang ditandai dengan rasa ketertarikan terhadap seksual orang yang telah masuk dalam usia dewasa terhadap anak-anak, hal ini bisa diakibatkan karena 2 faktor yaitu akibat pengalaman masa kecil seseorang yang tidak mendukung tingkat perkembangannya atau pengalaman seseorang yang pada masa kecilnya yang pernah menjadi korban pelecehan oleh seorang pedofil juga (Yuwono, 2015, p. 44). Penderita *pedofilia* belum tentu memiliki kecenderungan melakukan aksi pelecehan seksual terhadap anak sebab beberapa di antaranya hanya memiliki ketertarikan saja namun tidak melakukan tindak pidana seperti kekerasan seksual pada anak.

c. *Pornografi* anak

Layaknya *pornografi* pada umumnya *pornografi* pada anak juga hampir sama, hanya saja anak-anak yang menjadi objek atau subjek dari *pornografi* tersebut, contoh sederhana adalah anak-anak di paksa melihat atau mendengar gambar, video, atau tindakan seksual secara nyata bahkan termasuk membaca

tulisa-tulisan yang mengarah pada aktivitas seksual, hal ini karena patut diduga bahwa seorang anak belum sewajarnya menerima informasi seksual.

Pornografi di Indonesia sendiri di atur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Sehingga pornografi dapat masuk dalam jajaran pelecehan seksual anak apabila si anak dipaksa melihat atau menjadi hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatas.

d. *Extrafamilial sexual abuse*

Berbeda dengan *inces*, perbedaan terletak pada pelaku kejahatannya. *Extrafamilial sexual abuse* dilakukan bukan dalam lingkup keluarga melainkan dalam lingkup umum seperti sekolah, penitipan anak, ataupun tempat bermain. Dalam kategori ini sudah banyak sekali contoh yang terjadi di masyarakat misalnya kasus pelecehan seksual di *Jakarta International School (JIS)* yang justru dilakukan di kamar mandi ,

Perbedaan secara terperinci dapat dilihat dari 3 kategori kekerasan seksual menurut pandangan Russel dalam buku Yohannes Fery yakni (Ferry, 1997, p. 2):

a. Kekerasan seksual yang sangat serius yaitu hubungan seksual *anal, oral dan oral genital seks.*

b. Kekerasan seksual serius, yaitu dengan memperlihatkan adegan berhubungan seksual di depan anak, memperlihatkan situs maupun gambar pornografi kepada anak, menyuruh anak untuk memegang alat kelamin pelaku dengan tujuan memperoleh kepuasan, atau kegiatan seksual lain akan tetapi belum sampai pada hubungan kelamin seperti kekerasan seksual yang sangat serius.

c. Kekerasan seksual yang cukup serius, yakni menyentuh bagian seksualitas anak (privasi anak) atau dengan membuka baju si anak secara paksa.

Kekerasan seksual pada anak sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat.

Korbanya bisa anak laki-laki maupun perempuan, akan tetapi umumnya adalah anak perempuan dibawah 18 tahun.

Pelaku pelecehan seksual terhadap anak sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dilakukan oleh anak-anak terhadap anak-anak, sebab seiring kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi banyak sekali konten-konten bernuansa seksual yang tersebar melalui media elektronik. Sehingga banyak sekali anak yang melakukan perbuatan seperti yang telah mereka lihat ataupun dengar, mengingat anak-anak sudah dikenalkan dan difasilitasi dengan perangkat-perangkat elektronik seperti smart phone dan komputer yang sudah dilengkapi dengan koneksi internet sehingga mereka mudah

sekali mendapatkan informasi yang kadang orang tua juga lalai untuk memberikan proteksi pada anak dan teknologi informasi.

Berdasar pada uraian tersebut yang dimaksud dengan pelecehan seksual pada anak adalah setiap perkataan ataupun pemaksaan tindakan/perilaku/gerak gerik seksual terhadap anak yang menjadikan anak yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut yang merasa tidak nyaman, trauma, merasa ketakutan, depresi ataupun mengalami luka secara fisik.

### 3. Kekerasan seksual di indonesia

Di indonesia kasus kekerasan seksual terhadap anak 82 persen terjadi di lingkungan masyarakat menengah kebawah. Jadi, kemiskinan bisa menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan seksual dan setelah itu disebabkan oleh faktor moralitas seseorang. Peningkatan kasus justru berbanding terbalik dengan angka penindakan hukum yang dilakukan. Penindakan terhadap kasus kekerasan seksual tidak sampai 50% dilakukan aparat penegak hukum. Pelaku pun paling lama di vonis oleh hakim 7 tahun penjara padahal yang tertera dalam undang-undang maksimal 15 tahun penjara (Nawari, 2013, p. 7)

### 4. Dampak Pelecehan Seksual Pada Anak

Pelecehan seksual tidak hanya di alami oleh orang dewasa melainkan juga dialami oleh anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan. Perbuatan tersebut tergolong kedalam delik berat, perbuatan ini melanggar kehormatan keluarga, melanggar kepentingan umum dan merusak kesucian masyarakat (Apriani, 2011).

Pelecehan seksual berdampak tidak hanya pada anak yang mengalami atau yang menjadi korban pelecehan seksual, dampaknya tentu juga dirasakan oleh keluarga dekat bahkan hingga menimbulkan ketakutan para orang tua yang memiliki anak karena banyak bermunculan peristiwa pelecehan seksual pada anak baik di lingkungan keluarga, disekolah atau di tempat bermain anak yang kesemuanya di angkat dalam pemberitaan melalui televisi ataupun media elektronik lainnya.

Dampak pelecehan seksual pada anak antara lain adalah dampak secara fisik dan *psikis*. Dampak fisik dan *psikis* merupakan dampak yang secara langsung dirasakan oleh anak yang menjadi korban pelecehan seksual, sebab (A.P, 2009) :

1. Dampak fisik

Kasus kekerasan seksual seringkali menimbulkan kerusakan fisik pada anak dari yang ringan hingga yang masuk dalam katagori berat, saat alat kelamin atau penis seorang lelaki dewasa dipaksakan untuk masuk pada vagina, mulut atau anus seorang anak perempuan (pada umumnya) tentu saja akan menimbulkan luka seperti perobekan keperawanan, pendarahan, luka permanen ataupun lebam pada tubuh anak. Luka-luka fisik yang terkait kekerasan seksual sering sekali tersembunyi karena organ-organ kelamin sudah barang tentu berada dalam bagian yang tertutup dan biasanya korban menyembunyikan luka fisik tersebut karena malu dan memilih menderita seorang sendiri.

Dampak secara fisik dapat dengan mudah dilihat karena memang dapat ditangkap dengan indera penglihatan manusia akan tetapi untuk memastikan apakah luka fisik tersebut merupakan dampak kekerasan seksual atau akibat

sesuatu hal lain, diperlukan analisis oleh ahli dalam hal ini dokter ataupun tim dokter.

Dampak secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan ataupun kehamilan yang tidak diinginkan.

## 2. Dampak psikis

Psikis anak memanglah tidak seperti orang yang dewasa pada umumnya, anak yang masih mempunyai keterbatasan pengetahuan seputar seksual tentu saja tidak mengerti dengan apa yang sedang atau telah dialami bahkan tidak tahu bahwa dirinya menjadi korban pecehan seksual.

Dampak secara psikis ini dapat dengan mudah diketahui dan di pahami oleh orang-orang yang dekat dengan anak, sebab anak akan menunjukkan sikap sikap yang tidak lazim atau tidak seperti biasanya. Sikap yang tidak biasa ini seperti anak hilang nafsu makan, tidak bersemangat hingga tidak mau sekolah, sering murung, menutup diri, takut dengan orang-orang baru hingga trauma dengan suatu benda atau tempat yang berhubungan dengan kejadian kekeasan seksual yang telah dialami.

Pelecehan seksual pada anak bukan merupakan peristiwa yang baru melainkan peristiwa yang sebenarnya sudah terjadi sejak lama dan sudah turun temurun akan tetapi justru keberadaannya mengalami perkembangan mulai dari rentan usia pelaku dan korban, modus-modus pelaku pelecehannya hingga jenis

kelamin para korbannya yang semula hanya anak perempuan sudah mulai bergeser ke jenis kelamin laki-laki.

#### 5. Upaya pencegahan kekerasan seksual

Perlindungan pelecehan seksual pada anak juga dilakukan dengan melakukan pencegahan perbuatan tersebut tidak hanya menghukum pelaku lalu sudah dapat dianggap memberikan keadilan pada korban saja tetapi juga perlu memberikan pengertian tentang bagaimana sebenarnya pelecehan seksual tersebut untuk mencegah anak-anak menjadi korban pelecehan seksual, antara lain (Hawari, 2013, p. 113):

##### a. Dari lingkungan keluarga :

- 1) Pencegahan diawali dari pengawasan dari orang tua, dengan membiasakan anak selalu terbuka pada orang tua, selanjutnya
- 2) Dengan mengontrol ruang bermain dan bersosialisasi anak, ruang bermain tidak hanya ruang di dalam rumah tetapi ruang bersosialisasi anak di luar rumah misalkan saja lingkungan rumah, sekolah tempat les atau lingkungan teman-temannya,
- 3) Memberikan pengertian dan pendidikan anak terhadap seksual dengan bahasa mereka,
- 4) memberikan arahan pada anak apabila mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari orang lain, teman, orang tidak dikenal ataupun orang yang ada dalam lingkup keluarga (dalam perkara *inces*).

##### b. Lingkungan Sekolah

- 1) Sekolah harus memberikan pengawasan baik dari oknum guru, petugas kebersihan, tamu sekolah atau sesama anak didik. Sebab kekerasan seksual sering sekali justru terjadi di lingkungan sekolah.
  - 2) Memberikan pendidikan seksual yang bermanfaat bagi anak-anak agar tidak terjerumus dalam kegiatan yang tidak terdidik.
  - 3) Memberikan pendidikan keagamaan.
  - 4) Memberikan kemampuan untuk membela diri,
- c. Pemerintah
- 1) Dengan membuat pengaturan yang sangat tegas guna memberikan pencegahan dan efek jera, dengan memberlakukan hukuman yang berat dan denda yang tinggi, hal ini dapat mewujudkan peranan hukum preventif dan represif.
  - 2) Membuat sistem pendidikan yang ramah pada anak dan keselamatan anak guna menjunjung tinggi hak-hak anak.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.**

Berdasarkan konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “Anak adalah amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”. Anak ialah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan memiliki tugas strategis serta mempunyai ciri atau sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bagaimana selanjutnya bangsa dan negara Indonesia.

Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 (1) menyebutkan bahwa “Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak dipandang mempunyai kedudukan tersendiri dimata hukum. Hal tersebut dikarenakan anak belum bisa untuk mempertahankan hak haknya dikarenakan keterbatasan psikis dan biologis anak tersebut. Selain itu, masa depan bangsa tergantung dari masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Dalam pasal 28 B ayat (2) menyatakan “Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Beberapa tahun belakangan ini kasus kekerasan seksual yang korbanya anak dibawah umur sering kali terjadi di Indonesia. Menurut Hawari (Hawari, 2013 p.10) anak yang sering menjadi korban kekerasan seksual usia 6-12 tahun dan dilakukan oleh orang terdekat anak seperti ayah, kakak kandung, paman, tetangga serta gurunya disekolah sebesar 80,32 persen, Sedangkan dilakukan oleh orang yang tidak dikenal oleh anak 19,77 persen.

**Tabel 1. Kasus Kekerasan seksual Terhadap Anak**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
2011	216
2012	412
2013	343
2014	656
2015	218
2016	120

Sumber : ([Http://BankData.Kpai.Go.Id](http://BankData.Kpai.Go.Id) Data-kasus-pertahun-)

Semakin pesatnya arus globalisasi dan perkembangan dibidang teknologi, menimbulkan fenomena baru perbuatan pidana kekerasan seksual terhadap anak. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang mengkhawatirkan dan dari tahun ketahun tentunya mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kepribadian baik psikis maupun biologis dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa ketenangan, ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat.

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai pemaksaan terhadap anak yang bernuansa seksual, baik terjadi persetubuhan atau tidak terjadi, pelaku biasanya tidak memperdulikan hubungannya dengan korban seperti paman terhadap keponakannya sendiri. Kekerasan seksual dapat sangat berbagai jenis berupa hal

yang korban tidak menginginkannya sehingga korban direndahkan(Wahid, 2013 p.27).

Penyimpangan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang sudah dewasa kepada anak yang dibawah umur untu kepuasan nafsu seksualnya (*praremaja*) disebut *pedofilia*. Hubungan seperti itu bisa heteroseksual dan bisa homoseksual (hubungan sejenis). tindakan *Pedofilia* ini bisa beragam cara pelaku diantaranya pelaku didepan anak anak membuka alat kelaminnya, menyentuh fisik korban dengan pelukan, ciuman dan lainnya serta melakukan hubungan seksual terhadap anak. Apabila menggunakan cara kekerasan melakukan hubungan seksual terhadap anak akan mengakibatkan anak mengalami luka fisik bahkan sampai trauma psikis anak. Sehingga mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan kepribadian anak sebagai korban. Bentuk kejahatan tersebut dipandang masyarakat tindak pidana yang luar biasa (Hartono, 1991 p.168).

Kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur semakin meningkat dan bahkan sudah pada tahap menghawatirkan. Peraturan yang selama ini diterapkan belum mampu untuk menanggulangi angka kekerasan seksual di indonesia. Beberapa undang-undang yang pernah di terapkan untuk melindungi anak dari kekerasan seksual.

#### 1. Sanksi pidana dalam KUHP

Pasal 287 ayat (1) : “Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 292 : “Apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi sipelaku dijatuhkan hukuman penjara lima belas tahun,

sebagai mana yang telah ditetapkan dalam pasal 291 KUHP. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Jika penulis cermati mengenai sanksi kejahatan seksual yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatas kejahatan kekerasan seksual terhadap anak ternyata tidak diatur secara spesifik atau khusus.Hanya ada sedikit pasal saja yang mengaturnya dalam KUHP.Selain itu, kriteria perbuatan yang diatur juga tidak lagi sesuai dengan faktual kasus kekerasan seksual pada saat ini.Artinya, perlu adanya pembaharuan sanksi yang dapat menjawab persoalan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.Pembaharuan hukum harus dinamis sehingga anak anak tidak lagi menjadi korban.

## 2. Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 81 : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Pasal 82 : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 ( tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000. 000, 00 (enam puluh juta rupiah)”.

Setelah KUHP dibentuk Undang-undang Perlindungan Anak secara khusus dalam rangka memberi jaminan atas perlindungan terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam membangun

bangsa secara maksimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan pemerintah.

Hukuman dalam undang-undang ini sudah diatur khusus yaitu berupa pidana penjara dan denda. Tetapi undang-undang ini belum mampu juga mengatasi kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi. Karena bagi korban pidana penjara dan denda belum cukup untuk dapat memenuhi rasa keadilan.

### 3. Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 76E : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 82 ayat (1) : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 82 ayat (2) : “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Salah satu aspek hal terpenting yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah penegasan tentang perlunya pemberatan pemidanaan bagi pelaku untuk memberikan efek jera perlu adanya peningkatan sanksi dari Undang-Undang sebelumnya. Selain itu juga tidak melupakan korban dengan adanya upaya untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial agar korban bisa kembali menjalankan kehidupannya dengan baik.

Apabila di perhatikan, Undang- Undang No. 35 tahun 2014 dengan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, tidak ada

perbedaan yaitu sama mengancam hukuman selama 15 tahun penjara serta hukuman tambahan berupa denda. Artinya, Undang-undang tersebut belum mampu untuk mengurangi dan mencegah pelaku kejahatan kekerasan seksual.

Kemudia Selanjutnya Untuk menanggulangi Fenomena yang terjadi di Indonesi khususnya terhadap anak maka dari itu, pada tanggal 11 juni 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Mengenai hal-hal yang belum diatur pada Instruksi ini maka di sempurnakan kembali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini terbukti bahwa belum bisa mengatasi secara komprehensif. Dirasakan oleh masyarakat belum mampu menekan angka kekerasan bahkan meningkat. Menanggapi hal ini, dengan alasan utama mengatasi darurat seksual di Indonesia maka Perpu No 16 Tahun 2016 dengan cepat dikeluarkan pemerintah.

Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 adanya penambahan pidana pokok yaitu maksimal pidana penjara selama 20 tahun.

Pasal 81 ayat (5) : “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidamati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Kebijakan pemberatan pidana, khususnya pidana pokok, diatur dalam Pasal 81 ayat (1) sampai ayat (5) ditujukan dalam hal sebagai berikut (Wibowo, 2017, pp. 3-4):

Pertama, “kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga

kependidikan, atau aparat yang menangani perlindungan anak” (pasal 81 5). Pemberatan ini dikarenakan bahwa pihak-pihak tersebut adalah orang-orang terdekat bagi anak sehingga kesempatan untuk melakukan kejahatan kekerasan terhadap anak lebih besar dikarenakan anak belum mampu melindungi dirinya sendiri disebabkan fisik dan psikis anak yang lebih lemah. Akhir-akhir ini banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat anak, seperti ayah kandungnya sendiri sehingga dibutuhkan upaya yang lebih besar dalam melindungi anak terutama ibunya kandung nya dirumah, ibu dipandang orang-orang terdekat bagi anak anaknya. Selain orang-orang terdekat anak, mereka juga memiliki kewajiban untuk melindungi anaknya.

Kedua, kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pelaku secara bersama-sama. Pemberatan ini ditujukan dalam kasus kekerasan seksual berupa delik penyertaan (*deelneming delicten*), yaitu “ada 2 (dua) orang atau lebih yang mengambil bagian dalam mewujudkan suatu tindak pidana”. Dikarenakan bentuk pertanggung jawabannya tidak diatur dalam undang-undang ini maka kembali merujuk ke pasal 55 dan 56 KUHP yang merupakan aturan umum (*lex generalis*). Dalam tindak pidana penyertaan ada 2 yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan penyertaan pembuat delik dan pembantu delik.

Ketiga, “kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan seksual Pasal 76D”. Dalam teori hukum pidana ada 3 (tiga) jenis delik pengulangan (*recidive delicten*). Yang pertama pengulangan umum (*general recidive*) ialah Suatu tindak pidana yang diputuskan

oleh pengadilan terhap pelaku.Lalu pelaku menjalankan hukuman tersebut hingga selesai.Setelah keluar pelaku melakukan perbuatan melanggar hukum apapun itu.Yang kedua pengulangan khusus (*special resedive*) ialah suatu tindak pidana yang dilakukan sama persis seperti yang dilakukan sebelumnya.Dan yang ketiga (*tussen stelsel recidive*) suatu tindak pidana yang dilakukan pelaku jika dilihat dari tindak pidana sebelumnya tidak sama persis akan tetapi memiliki kualifikasi delik yang sama.Yang termasuk dalam undang-undang ini adalah pengulangan khusus yang mana perbuatan yang dilakukannya harus sama persis dari yang sebelumnya seperti yang dirumuskan dalam pasal 76 D.

Keempat, “kekerasan seksual yang korbannya lebih dari 1 (satu) orang”. Kelima, “kekerasan seksual yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia”.Pemberatan ini dinilai dari akibat yang diterima korban baik dilakukan terhadap banyak berapa jumlah korbannya maupun akibat perbuatannya pada fisik seseorang.Yang artinya apabila korban lebih dari satu dan mengakibatkan luka fisik maka perbuatan itu adalah perbuatan serius dan sanksinya harus serius pula.

Pidana Tambahan dalam Pasal 81 ayat (6) dan ayat (7) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mengatur penjatuhan pidana tambahan salah satunya kebiri kimia.

Pasal 81 ayat (6) : “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”.

Pasal 81 ayat (7) : “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip”.

Sedangkan ketentuan Pasal 82 ayat (5) dan ayat (6) mengatur :

Pasal 82 ayat (5) : “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”.

Pasal 82 ayat (7) : “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip”.

Untuk penjatuhan hukuman kebiri ada beberapa kategori tertentu yang dilakukan, karna tidak semua pelaku mendapatkan hukuman ini, yaitu: Pertama, “kekerasan seksual yang pelakunya pernah dipidana karena melakukan kekerasan seksual (*recidive delicten*)”. Kedua, “kekerasan seksual yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia” (Wibowo, 2017 p.9).

Sanksi kebiri dilaksanakan paling lama 2 tahun setelah terpidana menjalani pidana pokok dan dibawah pengawasan berkala. Untuk pelaksanaan hukuman kebiri tersebut lebih lanjut diatur dalam pasal 81 A yaitu :

- (1) “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok”.
- (2) “Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan”.
- (3) “Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”.
- (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan ehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Tujuan dari adanya sanksi supaya pelaku menjadi jera dan untuk kedepannya pelaku berubah dengan tidak mengulangnya lagi. Dijelaskan dalam konsideran huruf C bahwa “pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara

komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak”.Berdasarkan konsiderans Perpu sebagaimana tercantum diatas, terlihat bahwa pemberatan pemidanaan dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak.Kebijakan ini menyangkut 2 kepentingan yang hendak dilindungi, yaitu kepentingan masyarakat salah satunya meliputi rasa ketentraman dan kepentingan anak meliputi tumbuh dan kembang anak tersebut.

Pelaku setelah menjalankan hukuman kebiri agar mengembalikan disfungsi sosial dan memulihkan keadaan pelaku maka mendapatkan rehabilitas .Adapun pengumuman identitas pelaku bertujuan supaya setelah keluar dari tahanan masyarakat mengetahui pelaku sehingga pelaku sulit berintegrasi langsung dan bersosialisasi di masyarakat.

Hukuman kebiri yang termuat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 berupa kebiri kimiawi, yaitu dengan cara menyuntikkan zat kimia anti-androgen ke dalam tubuh seseorang agar produksi hormon testosteron berkurang. Tujuannya untuk mematikan/menurunkan nafsu seksual bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Pengaturan hukuman kebiri dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 merupakan terobasan baru diIndonesia. Hukuman kebiri telah ada di Eropa sejak abad pertengahan. Pada zaman sekarang, hukuman kebiri juga masih dilaksanakan di berbagai negara, seperti ,Amerika serikat,Rusia, Selandia Baru.

Khusus pemasangan chip yang dimaksud tidak diberikan kepada sembarang pelaku kejahatan seksual, namun diberikan kepada pelaku yang

dianggap menghawatirkan akan mengulangi perbuatannya kembali apabila sudah selesai masa tahanan dan keluar dari penjara. Bentuk penggunaan chip bagi pelaku bisa saja berupa bentuk gelang yang digunakan pada kaki pelaku dan kepolisian bisa memantau pergerakannya. Sehingga ketika pelaku mendekati lokasi yang banyak anak-anak polisi sudah bisa bersiaga.

Pidana tambahan tidak diberlakukan untuk anak, dapat dilihat :

Pasal 81 ayat (9) : “Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak”.

Pasal 82 ayat (8) : “Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak”.

Disebabkan aturan ini tunduk kepada dua Undang-undang sebelumnya tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Anak pelaku kekerasan seksual masih diberikan perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi”.

Tujuannya adalah untuk sama-sama melindungi yang menjadi pelaku anak dan korban juga anak. Apabila anak melakukan, maka konsep diversi dalam UU No 11 Tahun 2012 wajib diterapkan dalam peradilan sama-sama untuk melindungi hak anak yang menjadi pelaku kejahatan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Konsep diversi yang ada dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 wajib diterapkan dalam setiap tahapan peradilan demi tercapainya keadilan restoratif untuk pelakunya anak (Ismala Dewi, 2013).

Data dari *World Rape Statistic* atau statistik dunia telah membuktikan bahwa hukuman kebiri ataupun hukuman mati tidak terbukti menimbulkan efek jera (<http://icj.or.id/hukum-kebiri-indonesia-latah-atau-tanpa-solusi>). Selain itu

menurut Roslan Yusni Hasan spesialis saraf dan *neurologi* apabila dilihat dari sisi medis, penjatuhan hukuman kebiri kimia justru menyakitkan membuat pelaku menderita karna hormonnya tidak seimbang mempengaruhi bagian tubuh lainnya termasuk otak. Pelaku suatu saat bisa saja kembali melakukan perbuatan yang sama bahkan sadis karna memori untuk mengenang perbuatannya masih ada meskipun gairah seksual. (<http://nasional.tempo.co/read/news/ahlisara-fhukumkebiri>).

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan didasari fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran dan Sumpah Dokter yang seharusnya memberi pelayanan pasien menolak untuk menjadi eksekutor pelaksanaan hukuman kebiri. Alasannya karena dalam pelaksanaannya, prosedur kebiri melibatkan resiko timbulnya rasa sakit serta komplikasi lainnya. Terlepas dari itu dokter polisi (dokpol) menyatakan bersedia menjadi eksekutor hukuman kebiri apabila diperintahkan (Soetedjo, 2018).

Dengan adanya Sanksi berat disertai pidana tambahan yang cukup berat yang berupa kebiri kimia bermaksud untuk mengatasi fenomena kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Dengan adanya pemberatan sanksi diharapkan mampu memberikan efek jera dan upaya pencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah sangat dianggap reaktif sehingga keliru yang berpandangan bahwa meningkatkan hukuman merupakan cara paling efektif dalam menurunkan tindakan pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief dikutip oleh Mohammad Kholid penegakan hukum pidana tentunya tidak hanya didasarkan pada pembaharuan peraturan

perundang-undangan (hukum tertulis), tetapi juga harus memperhatikan hukum yang hidup didalam masyarakat dan rambu-rambu proses peradilan antara penegak hukum dan peradilan (Kholid, 2013, p. 68).

Dalam pandangan Komnas Perempuan, pada saat ini yang dibutuhkan untuk menjerakan pelaku Kekerasan Seksual ialah penegakan hukum yang serius, dipastikan pelaku mendapat hukuman maksimal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tidak ada lagi aparat penegak hukum yang mafia. Dengan demikian Undang-Undang yang telah ada dimana perempuan dan anak sering menjadi korban bisa diatasi. Dengan adanya penanganan yang seius oleh aparat penegak hukum sehingga UU yang lama bisa berjalan dengan baik dan tidak perlu diganti.

Perppu Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan, menunjukkan sikap reaktif pemerintah terhadap penanganan kejahatan seksual yang seharusnya dilakukan secara sistematis, komprehensif dan terukur. Pemerintah seakan-akan baru menyadari pentingnya dalam penanganan kejahatan seksual, padahal kejahatan seksual telah lama terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Komnas Perempuan menyebutkan bahwa ada 3 perempuan setiap 2 jam yang menjadi korban kejahatan seksual sejak tahun 2014. Bahkan Presiden RI sudah mencanangkan Darurat Kekerasan Seksual Anak sejak tahun 2014.

Komnas Perempuan tidak menyetujui atas berbeda respon pemerintah atas kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak saja seakan wanita yang menjadi korban pemerkosaan tidak lebih penting. Padahal kerentanan perempuan terhadap

perkosaan sama dengan anak, dan akibat perkosaan yang dialami perempuan tidak kalah buruknya dengan perkosaan terhadap anak.

KomNas Anti Kekerasan terhadap Perempuan sangat tidak setuju pelaku diberi hukuman kebiri yang dikeluarkan Pemerintah melalui Perpu No 1 Tahun 2016. Karena sudah lama Indonesia meratifikasi Konvensi PBB melalui UU No. 5 Tahun 1998 “yang melarang segala bentuk penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan/atau merendahkan martabat kemanusiaan. Hukuman mati dan hukuman kebiri dianggap termasuk dalam bentuk penghukuman yang kejam”. Dan juga sesuai ketentuan Perppu bahwa pemberatan hukuman dilakukan setelah menjalani hukuman pokok. tentunya hal ini akan memperlambat korban dalam mendapatkan keadilan.

Persoalan kekerasan seksual ini ialah permasalahan yang sistematis dan tercipta akibat banyak faktor yang terjadi. Sehingga penyelesaian kasus ini tidak dapat melalui hukuman kebiri dan pemasangan cip pada tubuh pelaku. Melainkan perlu banyak tindakan pencegahan maupun hukuman yang saling berkait. Dimulai dengan pendidikan seksual terhadap anak agar anak tidak mudah menerima rayuan dari orang dewasa dan menutup konten pornografi yang saat ini mudah sekali diakses di dunia maya.

Perlu kiranya untuk menutup konten pornografi yang merusak pikiran pelaku dan memiliki hubungan lebih dekat antara orang tua dan anak terutama seorang ibu. Karena kejahatan seksual sering dilakukan oleh orang terdekat. Orang tua dapat memberikan pemahaman edukatif mengenai anatomi manusia terutama

organ reproduksi yang harus dilindungi kepada anak sehingga mampu untuk mencegah fenomena kejahatan ini.

Setelah itu kedudukan perpu sejajar dengan undang-undang namun hanya berlaku maksimal 2 tahun, sehingga apabila tidak menjadi Undang-Undang maka Perpu tersebut dihapuskan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Sejatinya apa yang tercantum dalam Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang hukuman kebiri sudah mengakomodir berbagai aturan-aturan yang berkenaan dengan bentuk sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

#### **B. Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiri merupakan penghilangan kelenjar testis yang bersifat memandulkan agar tidak memproduksi mani / sperma.

Menurut Kamus Kesehatan, kebiri atau yang dapat disebut dengan istilah Kastrasi (Castration) yaitu pembedahan pengangkatan testis sebagai organ reproduksi, untuk mengurangi ataupun menghilangkan dorongan seksual pada seseorang.

Kebiri atau pengebirian dalam bahasa kedokteran disebut dengan *Gonadectomy* adalah suatu proses pemotongan genital dengan cara pembedahan secara fisik menghilangkan alat genital secara permanen dengan tujuan mengurangi bahkan menghilangkan asupan hormon testosteron yang terdapat dalam diri manusia. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan kedokteran,

tindakan kebiri dapat pula dilakukan dengan cara lain yaitu menyuntikan zat kimia antiandrogen ketubuh seseorang melalui sebuah pil. Reaksi zat antiandrogen ini akan mengurangi hormon testosteron pada pria yang berakibat hilangnya nafsu seksual.

Menurut Martin P. Golding sebagaimana dikutip oleh Hadjon (Hadjon, 2005 p.19) Hukuman kebiri adalah suatu sistem aturan hukum (*punishment*) berupa pemberatan sanksi hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban. Dengan pertimbangan dan berbagai alasan pemberlakuan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan tersebut dianggap dapat mengurangi daya seksualitas para pelaku kejahatan terhadap anak melalui pemotongan genetik atau dapat juga menyuntikkan obat berupa zat kimia.

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga suku kata: hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia.

Dalam bahasa Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Sekalipun secara liberal berbeda penyebutannya, namun memiliki pemaknaan yang sama. Misalnya, *haqqul insan* (Arab), *human right* (Inggris) (Muhtaj, 2009, p. 17).

Menurut Locke, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan tuhan yang maha pencipta sebagai sesuatu yang kodrati.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah paham kemanusiaan yang menganggap bahwa sejak manusia lahir dimuka bumi dan hidup bermasyarakat telah memiliki dan membawa hak-hak asasinya. Hak asasi itu bersifat universal (meliputi seluruh

alam dunia) tanpa membedakan manusia menurut kebangsaan, ras, agama ataupun jenis kelamin, oleh karena setiap manusia harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai bakat dan cita-citanya (Hadikusuma, 2013, p. 57). Hak tersebut merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa, melekat secara kodrati dan tidak dapat diingkari pemenuhannya. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti peningkaran terhadap martabat manusia, maka dari itu setiap negara di dunia wajib mengakui dan melindungi HAM tanpa terkecuali.

Dalam mukaddimah pernyataan umum hak-hak asasi manusia di PBB mengenai hak asasi manusia dijelaskan sebagai berikut:

*Recognition of the inherent dignity and the equal and inalienable right of all member of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.* (Pengakuan atas keluhuran martabat alami manusia dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dari semua anggota keluarga kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan dan kedamaian di dunia) (Wahyuni, 2017, p. 288).

Pengertian Hak Asasi Manusia juga di jelaskan dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (1) yang berisi “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Kemudian pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mwnjelaskan :

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Dengan demikian jelaslah bahwa hak asasi manusia bersifat universal, berlaku umum untuk semua umat manusia tanpa memandang strata dan tingkat sosial, status ekonomi, perbedaan agama, gender dan lain-lainnya.

Cara pandang HAM di Indonesia tercermin dalam landasan hukum penegakannya, yaitu:

- 1) Landasan Idiil merupakan landasan filosofis dan moral bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa memberikan penghormatan, pengakuan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Landasan Idiil HAM di Indonesia adalah Pancasila sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.
- 2) Landasan Konstitusional UUD 1945 menjadi landasan konstitusional bagi bangsa dan Negara Indonesia dalam memberikan penghormatan , pengakuan, perlindungan, serta pengakuan HAM di Indonesia. Landasan konstitusional (UUD 1945) yakni: Pembukaan UUD 1945 alenia ke-1 dan ke-4, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28 A sampai Pasal 28 J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945
- 3) Landasan Operasional Landasan operasional adalah landasan pelaksanaan bagi penegakan HAM di Indonesia yang meliputi aturan-aturan pelaksana seperti undang-undang (UU)

Adapun pandangan Komnas HAM terkait penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual yaitu (Nur Hafizal Hasanah, 2018, pp. 310-311):

1. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat di kualifikasikan sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi indonesia menyatakan bahwa “*setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia*”. Dengan demikian hak tersebut bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhan menjadi komitmen konstitusional pula.
2. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang.
3. Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminologi menyatakan sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. tindakan kekerasan seksual bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan Undang-Undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitas secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia.

4. Perpu tentang pemberian hukuman kebiri sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan. Komnas Ham memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti perkembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman melalui reproduksi. Hal ini dapat dilaksanakan melalui inpres No.5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun yang memperkuatnya. Kiranya hal ini dapat menjadi perhatian utamanya.

Penyebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya sekedar rusaknya alat kelamin semata. Oleh sebab itu hukuman yang berlaku berdasarkan Undang-Undang, tetapi harus memperhatikan upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, Psikologis dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia.

Menurut kepala bagian psikologi Klinis Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Dinastuti, efek (psikologis) kebiri fisik ataupun kimiawi tidak sama pada setiap orang. Kondisi ini membuat sanksi kebiri

kimia menimbulkan pro dan kontra, termasuk negara-negara maju. Perdebatan bukan soal hak asasi manusia untuk tidak menyiksa dalam pemberian sanksi, melainkan juga ketidak sambungan antara penyebab seseorang melakukan kejahatan seksual dan bentuk hukumannya. Oleh karena itu, wajar jika suntik kebiri tidak terbukti mampu menekankan kasus kejahatan seksual (Nur Hafizal Hasanah, 2018, p. 309).

Pemberian zat anti-androgen yang berdampak pada hilangnya daya seksual pada pria memiliki beberapa efek samping. Pemberian zat anti-androgen akan menyiksa fisik pelaku dan seakan merendahkan harkat dan martabat pada diri pelaku kekerasan seksual. Dampaknya hadir ketika tetap saja dilakukan kebiri kimia dengan pemberian zat antiandrogen diantaranya berupa penuaan dini dan diketahui pula pemberian zat tersebut juga akan mengurangi kepadatan tulang yang berdampak pada resiko tulang yang keropos atau osteoporosis. Adapun dampak yang timbul lainnya adalah terjadi pengurangan masa otot, sehingga akan memperbesar kesempatan tumbuh menumpuk lemak dan kemudian dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah (Amir, 2020, pp. 202-203).

Menurut Dr. Arry Rodjani, SpU, seorang urolog, biaya untuk menyediakan suntikan kebiri kimia sebesar Rp.700.000,00-1.000.000,00 untuk sekali pemakaian, dan efek suntikannya dapat bertahan dari 1-3 bulan. Menurut, biaya tersebut mahal dan tidak efektif (Mardiya, 2017 p.227).

Pelaksanaan kebiri kimiawi ini menimbulkan perdebatan, salah satunya berasal dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak menjadi eksekutor

lantaran kebiri kimia dinilai bukan pelayanan medis. Penolakan kebiri yang disampaikan IDI tertuang dalam pasal 7a Kode Etik Kedokteran yang berbunyi, “Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberi pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (*compassion*) dan penghormatan atas martabat manusia”. Eksekusi itu dianggap tidak berkaitan dengan tugas dokter dan tenaga kesehatan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya Peraturan Pemerintah yang belum rampung berdampak pada ketidakjelasan siapa yang memiliki kewenangan yang utuh dalam menjalankan eksekusi pidana kebiri kimia. Aturan hukum bahwa setelah putusan hakim yang sifatnya merupakan pemidanaan akan dieksekusi oleh Jaksa juga memberi kesan ambiguitas siapa sebenarnya yang menjadi eksekutor yang berkewenangan (Soetedjo, 2018).

Contoh kasus yang mencuri perhatian public yaitu Kasus pelecehan seksual terhadap 9 bocah di Mojokerto Jawa Timur, membuat Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan pidana kebiri kimia untuk tersangka Muh. Aris, seorang pria 20 tahun yang berprofesi sebagai tukang las. Adapun putusan hakim tersebut memberikan pidana 12 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidi 6 bulan kurungan pun dijatuhkan pada Aris. Sebagai hukuman tambahan, hakim memerintahkan pada jaksa agar melakukan kebiri kimia. Pengadilan Negeri Mojokerto mengambil keputusan itu berpatokan sesuai dengan yang tertulis dalam UU Nomor 17 tahun 2016.12 Kasus ini sampai sekarang masih dalam upaya hukum lebih lanjut dan menuai perdebatan siapa yang berkewenangan untuk melaksanakan eksekusi apabila sudah mencapai putusan yang inkras.

Untuk menguji efektifitas pidana kebiri kimia, penulis hadirkan beberapa Negara yang telah menerapkan kebiri kimia sebagai ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual:

- a. Korea Selatan, yang menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan hukuman kebiri di tahun 2011. Undang-undang tersebut disahkan pada Juli tahun tersebut dan mengizinkan suntikan kebiri pada terdakwa kejahatan seksual berusia diatas sembilan belas tahun
- b. Inggris, dimana saat ini para narapidana kejahatan paedofilia di Inggris secara sukarela menjalani suntikan kebiri. Mereka memang tak mau kejahatan itu terulang lagi. Sebanyak 25 narapidana secara sukarela melakukan suntikan ini di tahun 2014
- c. Amerika Serikat, dimana ada Sembilan negara bagian termasuk California, Florida, Orgon, Texas, dan Washington yang menerapkan hukuman kebiri
- d. Rusia, dimana undang-undang yang melegalkan kebiri baru saja disahkan di Rusia. Para penjahat seksual yang melakukan kejahatan pada anak berusia di bawah empat belas tahun menjadi sasarannya. Meski begitu seorang harus dinyatakan benar-benar paedofilia oleh penal dokter
- e. Polandia, dimana sejak 2010 negara Polandia sudah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak. Tetapi narapidana harus didampingi oleh psikiatri sebelum menjalankan hukuman ini.

Menurut *world rape statistic* atau *statistic* dunia tentang pemerkosaan diberbagai dunia membuktikan bahwa hukuman mati dan hukuman kebiri tidak efektif dalam menimbulkan efek jera maupun pencegahan terhadap kejahatan

seksual. Statistic dunia mengenai kejahatan seksual yang diterbitkan tersebut menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan hukuman mati dan hukuman kebiri kimia justru menunjukkan posisi sepuluh besar sebagai negara yang memiliki kasus kejahatan seksual tertinggi di dunia. Statistic dunia tentang kejahatan seksual tahun 2012 menunjukkan sepuluh negara yang memiliki kasus kejahatan seksual tertinggi diantaranya adalah Amerika, Afrika, Swedia, India, Inggris, Jerman, Prancis, Kanada, Srilangka dan Ethiopia, sedangkan pada tahun 2014 menunjukkan bahwa sepuluh negara yang memiliki kasus kejahatan seksual tertinggi adalah India, Spanyol, Israel, Amerika, Swedia, Belgia, Argentina, Jerman, dan Selandia Baru (Amir, 2020, pp. 203-204).

Hukuman kebiri yang dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak, apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) maka hukuman kebiri melanggar dua prinsip yang menjadi amanat reformasi, yaitu prinsip HAM dan demokrasi. Secara substansi, hukuman kebiri akan berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhinya kebutuhan dasar yang dijamin dalam UUD 1945.

Dapat kita lihat isi Pasal 28 G UUD 1995 sebagai berikut :

- 1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
- 2) “Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum”.

Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan Hak-hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Hukum

tertinggi UUD 1945 menjadi rujukan undang-undang dibawahnya dan tidak membenarkan adanya undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagaimana asas *Lex superiori derogat lex inferiori*, yang berarti hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah (Fauzi, 2012). Selain itu, sampai saat ini tidak ada kajian yang menunjukkan bahwa sanksi kebiri mampu secara efektif menekan tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Disamping itu apabila hukuman kebiri diterapkan maka akan terjadi pertentangan dengan asas-asas dalam pidana, bertentangan juga dengan jenis-jenis pidana dalam KUHP. Karena KUHP hanya mengenal dua pidana yaitu pidana pokok dan tambahan dan didalamnya tidak ada mengatur jenis hukuman *corporal punishment* atau penghukuman badan (Wahyuni, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa hukum kebiri banyak menimbulkan efek negatif. Pelaksanaan hukum kebiri merupakan sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yakni pada pasal 28 G ayat 2 yang bernyanyi “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Serta pasal 33 ayat 1 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat manusianya”.

Menurut Prof. Koentjoro Poerbapranoto (Abdullah, 2002 p.58), hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak manusia yang dimiliki secara kodrat dan tidak dapat dipisah kan oleh manusia itu sendiri sehingga sifat nya suci.<sup>34</sup>

Sehingga dapat juga dikatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sebagai anugrah Tuhan yang dibawa sejak lahir.

Dalam perspektif HAM, sanksi kebiri dianggap sebagai pelanggaran HAM karna hasrat seksual adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia yang tidak boleh dihilangkan. Oleh sebab itu hendaknya ada hukuman yang lebih manusiawi yakni dengan penegakan hukum. Penegakan hukum masih lemah sehingga kejahatan tersebut masih terulang serta peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk pencegahan dini (Ilyas, 2015 p.25).

Pengertian HAM menurut C. De Rover adalah adanya hak hukum yang dipunyai oleh setiap orang sebagai seorang manusia. Hak-hak tersebut memiliki sifat universal dan dipunyai oleh setiap orang, miskin maupun kaya, perempuan dan laki-laki. Hak-hak tersebut mungkin saja dapat dilanggar tetapi tidak akan pernah bisa dihapuskan. Hak asasi merupakan suatu hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut adalah hukum. Hak asasi manusia ini dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional yang ada di banyak negara yang ada di dunia. Hak asasi manusia merupakan hak pokok atau hak dasar yang telah dibawa manusia dari sejak lahir yang menjadi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia mesti dijunjung tinggi, dilindungi dan dihormati oleh setiap negara, pemerintah, setiap orang dan hukum. Hak asasi manusia tersebut bersifat abadi dan universal (skripsi taufik) [http://pengertian .website/pengertian ham/pendapat para ahli.](http://pengertian.website/pengertian-ham/pendapat-para-ahli))

Dari ketentuan pasal diatas menunjukkan bahwa setiap orang berhak bebas dari hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat

manusia. hukum kebiri kimia yang diterapkan hanya berimplikasi pada pembalasan dan penyiksaan terhadap pelaku. sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ketentuan umum angka 4 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang dimaksud dengan penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani. Pelaksanaan hukuman kebiri bisa membuat pelaku justru tidak menjadi lebih baik, melainkan membuat pelaku hilang kepercayaan diri dan lebih emosional, para ahli dalam bidang kesehatan menolak adanya hukuman kebiri karena hukuman kebiri membuat pelaku lebih bersifat agresif serta tidak bisa menjamin terulangnya lagi tindak pidana kejahatan seksual karena memory seksualnya masih melekat dipikiran pelaku, walaupun hormon testosteronnya menurun, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan tindak pidana seksual baru yang lebih sadis lagi.

Pembuatan peraturan pidana atau perumusan tindak pidana baru haruslah berorientasi pada perbaikan pelaku maupun perlindungan korban sehingga pelaku dan korban bisa sama-sama mendapatkan keadilan. Hukum pidana bukan lagi suatu alat untuk balas dendam atau memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku. pembaharuan hukum haruslah dilakukan dengan pendekatan kebijakan. Didalam pendekatan kebijakan (policy) terkandung pula pertimbangan nilai. yaitu pertama, perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan yang kedua, sanksi apa yang sebaiknya digunakan bagi pelanggar (Arief, 2014 p.30). Sanksi kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak ada memperhatikan keseimbangan antara pelaku dan korban bahkan

terkesan dipaksakan. Tidak ada pihak yang dilindungi atau diuntungkan dengan diterapkan sanksi kebiri kimia di Indonesia.

Negara yang menjadikan hukum sebagai alat untuk balas dendam “pemukul” bagi warganya yang melakukan tindak pidana adalah negara yang gagal dalam membangun. Di negara Belanda ada 24 penjara yang ditutup karena berkurangnya tingkat kriminalitas. Karena mereka mulai membangun sosial, pendekatan hukum, menyadarkan masyarakat dengan hukum. Karna bisa saja pelaku kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh faktor sosial.

Kita semua setuju bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang kita semua tidak inginkan. Akan tetapi perlu diingat kejahatan tersebut karna pelaku ada gangguan jiwa, kurang kesehatannya atau terisolasi dari lingkungan sekitar kalau begitu pelaku bisa disembuhkan misalnya dengan rehabilitasi.

Mengobati pelaku melalui rehabilitasi memiliki kemiripan dengan merehabilitasi pecandu narkoba yang pada pokok permasalahan tersebut mereka sama-sama mempunyai ketergantungan atas suatu hal, apabila tidak menjalani suatu proses rehabilitasi maka suatu saat ketergantungan tersebut dapat kembali terulang dan merugikan masyarakat sekitar. Penerapan hukum menjadi tolak ukur untuk menghasilkan kepatuhan hukum yang ada di masyarakat yang memiliki peran sebagai sarana perubahan dan untuk menjamin suatu keamanan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan mengenai Analisis yuridis normatif sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Undang-undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak merupakan upaya pemerintah dalam menuntaskan masalah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Dalam Pasal 81 Ayat (7) ada hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip”. Setelah keluarnya Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, banyak pertentangan terkait pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi kebiri kimia bagi terpidana. Ikatan Dokter Indonesia salah satu pihak yang menolak menjadi eksekutor bagi terpidana, hal ini dikarenakan akan melanggar Kode Etik Kedokteran. Sehingga sampai sekarang masih terjadi perdebatan terkait siapa pihak yang berwenang dalam melaksanakan eksekusi terpidana dengan hukuman kebiri kimia.
2. Hukuman kebiri kimia yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) tersebut merupakan tindakan tidak manusiawi, sehingga hukuman tersebut melanggar hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28G ayat (2) konstitusi

Indonesia menyatakan bahwa *“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”*. Di tegaskan juga dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa *“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”*. Beberapa aturan tersebut semuanya mengancam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia, sehingga sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

#### **B. Saran**

1. Kepada orang tua agar selalu menjaga dan melindungi anak-anaknya. Karna pelaku sebagian besar dari orang terdekat anak tersebut seperti ayah, kakak kandung, paman, tetangga dan gurunya disekolah.
2. Kepada pemerintah agar mengkaji ulang tentang hukuman kebiri yang diberlakukan di Indonesia karna bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dan lebih diatur secara jelas, apabila hukuman kebiri tergolong hukuman tambahan sedangkan hukuman tambahan tidak mengandung unsur penderitaan atau nestapa didalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku Literatur

- Abdul Djamil, *Pengantar hukum indonesia, Rajawali, Press, Jakarta, 2009.*
- Abdul Wahid, dkk., *Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, Refika aditama, Bandung, 2013.*
- Abdulkadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bkti, Bandung, 2007.*
- Abdullah Marlang, dkk., *Pengantar Hukum Indonesia, AS Publishing, Makassar, 2011.*
- Abdul Manan, *Aspek-aspek pengubah hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009.*
- Adam Chazawi, *pelajaran hukum pidana I, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.*
- Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.*
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.*
- \_\_\_\_\_, *Asas-asas Hukum pidana, Rineka Cipta, Jakarta Timur, 2008.*
- \_\_\_\_\_, dkk., *Suatu tinjauan ringkas sistem pemidanaan indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.*
- \_\_\_\_\_, *KUHP & KUHP, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.*
- Andre Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015*
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturah Hak Asasi Manusia di Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2006.*
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1997.*
- Bambang Waluyo, *Pemidana dan pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.*
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.*

\_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana, Kencana*, Jakarta, 2014.

\_\_\_\_\_, dkk, *Teori-Teori dan kebijakan hukum pidana*, P.T Alumni, Bandung, 2010.

\_\_\_\_\_, *Sari kuliah hukum pidana II*. Diponegoro, 1984.

Charli Rudyat, *Kamus hukum*, Tim pustaka mahar dika, Jakarta, 2014.

Dadang Hawari, *Kekerasan seksual pada anak*, Ui-Press, Jakarta, 2013.

Darwan Print, *Sosialisasi dan Desiminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2001.

Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (Editor), *Vulnerable Groups : Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.

George B.Vold, *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Makassar, 2009.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa hukum indonesia*, Alumni Bandung, Bandung, 2013.

Ismanto Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.

Karen Leback, *Teori-teori keadilan*, Nusa Media, Bandung, 1986

Lili Rasjidi, *Dasar dasar filsafat hukum*, Citra Aditiya Bhakti, Bandung, 1981.

Madja El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Miriam budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

Muhammad Nurul Huda, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan delik dalam hukum pidana*, UIR Press, Pekanbaru, 2017.

\_\_\_\_\_, *Hukum pidana tindak pidana korupsi dan pembaharuan hukum pidana*, UIR Press, Pekanbaru, 2012.

- Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholis, dan Fiqh Vredian Aulia Ali, *Fiqh HAM Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Setara Press, Malang, 2015.
- Munir Fuady, dkk., *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Pranada Media Group, Jakarta, 2015.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997.
- Philipus M.Hadjon, *Argumentasi hukum*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta, 2005.
- Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 1983.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1994.
- Ruslan Renggong, *Hukum pidana khusus memahami delik-delik di luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Sari A.P, *penyebab kekerasan seksual terhadap anak dan hubungan pelaku dengan korban*, 2009.
- Scot Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto, dkk., *Penelitian hukum normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Syafrinaldi, *Buku panduan penulisan skripsi fakultas hukum UIR*, Uir press, Pekanbaru, 2014.
- Topo Santoso Zulfa, dkk., *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Wirjono prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Wiyono, *pengadilan hak asasi manusia di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Yohannes Ferry, *Kekerasan seksual pada anak dan remaja*, PT.Rajawalipress, Jakarta, 1997.
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Zainuddin Ali, *Hukum islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholis, dan Fiqh Vredian Aulia Ali, Fiqh HAM Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam, Setara Press, Malang, 2015.

## **B. Artikel dan Jurnal**

Ari Wibowo.(2017).Kebijakan pemberatan pembedaan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif tujuan pembedaan.Jurnal Yuridis Volume 4 Nomor 1, 3-4

Desi Apriani.(2011). Perzinahan ditinjau dari hukum pidana indonesia dan hukum adat. *jurnal mahkamah volume 3 nomor 1*, 50-51.

Saukat Fauzi. (2012). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan imlikasinya terhadap konstitusionalitas sebuah undang-undang. *Jurnal mahkamah*, 33.

Muhammad Kholid. (2013). Pornografi dalam sistem pembedaan nasioanal. *Jurnal Mahkamah Vol.5 No.1*, 68.

Nur Hafizal Hasanah, E. S. (2018). Kebijakan hukum pidana sanksi kebiri kimia dalam perspektif Ham Dan hukum pidana indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udaya Vol.7*, 310.

Siswandi, I. (2011). Fungsi hukum sebagai "Alat" dan "Cermin" perubahan masyarakat dalam politik hukum nasional. *jurnal Mahkamah No.2 Vol.3*, 273.

Soetedjo, J. S. (2018). Tinjauan Etika Dokter Sebagai eksekutor Hukuman kebiri. *Jurnal etika kedokteran Indonesia Volume 2 Nomor 2*, 69.

Sulfan Ilyas.(2015).Sanksi kebiri kimia bagi pelaku pedofilia dalam perspektif hukum di Indonesia.*Al-mursalah Volume 1 Nomor 2*,25.

Vicky Khoila Winarto. (2016). Kebijakan kriminalisasi terhadap pelaku tindak pidana pedofilia menurut hukum pidana Indonesia.*JOM Fakultas Hukum Volume 3*, 3.

Fitri Wahyuni.(2017). Hukuman kebiri terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. *10.25216/JHP.6.2.2017.279-296*, 292.

ZUL,A.,& HENI,S., (2017).Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Hukum Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup.*UIR Law,I(02)*,137-148.

<http://doi.org/https://doi.org/10.252999/uirlrev.2017>

Zulkarnain, S. (2009). Analisis terhadap perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum pidana positif indonesia. *Jurnal ilmu hukum volume 1*, 133.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undag-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998

### D. Internet

<https://www.kompasiana.com/robbikhadafi/cabut-pasal-hukuman-kebiri-pada-pelaku-kejahatan-seksual> diakses tanggal 11 September 2019 jam 03.00 wib.

<http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual> di akses tanggal 22 September 2019 jam 10.00 wib

<http://health.kompas.com/2016/05/200500123/ini.efek.hukum.kebiri.kimia.bagi.tubuh> akses tanggal 22 September 2019 jam 12.00 wib

<http://m.detik.com/seperti-apa-rasanya-kebiri> akses tanggal 24 September 2019 jam 10.00 wib

<http://kumbangpadiblogspot.co.id/2015/10/sejarah-hukum-kebiri> akses tanggal 05 Oktober 2019 jam 14.00 wib

<http://news.detik.com/berita/305266/menilik-sejarah-kebiri-dari-masa-ke-masa> akses tanggal 12 Oktober 2019 jam 22.00 wib

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho12472/kekerasan-seksual-mitos/t.thn>). akses tanggal 15 Oktober 2019 jam 19.00 wib

<https://www.komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-hukuman-kebiri-tidak-menjamin-efek-jera-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-termasuk-perkosaan/> juni [akses tanggal 15 November 2019 jam 23.00 wib](#)

<http://nasional.tempo.co/read/news/ahlisarafhukumkebiri> akses tanggal 3 desember 2019 jam 08.00 wib

